



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Diunduh dari
<http://bse.kemdikbud.go.id>



SMA/MA
SMK/MAK
Kelas

X

Semester 1

Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

**Milik Negara
Tidak Diperdagangkan**

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
viii, 164. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X semester 1

ISBN 978-602-282-471-8 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-282-472-5 (jilid 1)

1. Pendidikan Kewarganegaraan + Studi dan Pengajaran I. Judul
- II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Kontributor Naskah : Nuryadi, S.Pd. & Tolib, S.Pd. M.M

Penelaah : Muh Halimi dan Dadang Sundawa

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan ke-1, 2014

Disusun dengan huruf Times New Roman, 11 pt

Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut diterjemahkan dalam tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah Kelas X haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk membuat peserta didik terampil dalam menerapkan pengetahuan PPKn tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan keterampilan yang terasah tersebut, pembelajaran PPKn dilanjutkan sehingga dapat membentuk peserta didik yang memiliki sikap sebagai seorang warganegara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian kompetensi lulusan pendidikan menengah yang dirumuskan sebagai mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia dapat tercapai.

Untuk mencapai kompetensi seperti di atas, pembelajaran PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warganegara yang bertanggung jawab melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar sampai peradaban dunia. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan ataupun keterampilan penyajian dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cinta tanah air yang telah terasah dalam diri peserta didik.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Implementasi terbatas Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Walaupun demikian, sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

Daftar Isi

| | |
|------------------------------|-----|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Keunggulan Buku | vii |

BAB 1

Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

| | |
|--|----|
| A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM..... | 1 |
| B. Perlindungan dan Pemajuan HAM..... | 5 |
| C. Dasar Hukum HAM di Indonesia..... | 15 |
| D. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM..... | 25 |
| E. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia..... | 28 |
| Refleksi | 31 |
| Rangkuman..... | 32 |
| Praktik Belajar Kewarganegaraan..... | 33 |
| Penilaian diri..... | 34 |
| Uji Kompetensi..... | 35 |

BAB 2

Pokok Kaidah Fundamental Bangsa

| | |
|---|----|
| A. Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan..... | 38 |
| B. Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945..... | 41 |
| C. Cita-Cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila..... | 50 |
| D. Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum..... | 52 |
| E. Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia..... | 55 |
| Refleksi | 59 |
| Rangkuman..... | 59 |
| Praktik Belajar kewarganegaraan..... | 61 |
| Penilaian diri..... | 61 |
| Uji Kompetensi..... | 63 |

BAB 3

Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia

| | |
|---|-----|
| A. Negara Kesatuan Republik Indonesia..... | 66 |
| B. Bentuk Pemerintahan Republik..... | 74 |
| C. Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila..... | 77 |
| D. Kedaulatan Negara Republik Indonesia..... | 91 |
| Refleksi..... | 103 |
| Rangkuman..... | 103 |
| Praktik Belajar Kewarganegaraan..... | 105 |
| Penilaian diri..... | 105 |
| Uji Kompetensi..... | 106 |

BAB 4

Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

| | |
|---|-----|
| A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia..... | 108 |
| B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat..... | 119 |
| C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah..... | 122 |
| D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah..... | 140 |
| Refleksi..... | 145 |
| Rangkuman..... | 145 |
| Praktik Belajar Kewarganegaraan..... | 146 |
| Penilaian Diri..... | 146 |
| Uji Kompetensi..... | 148 |

| | |
|--------------------|------------|
| Indeks..... | 150 |
|--------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Glosarium..... | 153 |
|-----------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Daftar Pustaka..... | 158 |
|----------------------------|------------|

Daftar Tabel

Bab 1

- Tabel 1.1 : Pertanyaan atas kasus Marsinah
Tabel 1.2 : Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia
Tabel 1.3 : Periodisasi Pemajuan HAM di Indonesia
Tabel 1.4 : Perbandingan Penegakan HAM di Indonesia
Tabel 1.5 : Pengaturan HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tabel 1.6 : Analisis Perbandingan Komnas HAM dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Tabel 1.7 : Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Bab 2

- Tabel 2.1 : Perwujudan Rasa Syukur atas Kemerdekaan
Tabel 2.2 : Contoh Perilaku atau Sikap dalam Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tabel 2.3 : Perwujudan terhadap Cita-Cita dan Tujuan Nasional
Tabel 2.4 : Perwujudan Kedaulatan Rakyat dalam Negara Hukum
Tabel 2.5 : Bentuk Perwujudan Partisipasi Politik Bebas Aktif dalam Perdamaian Dunia

Bab 3

- Tabel 3.1 : Komentar dan Pertanyaan atas Artikel
Tabel 3.2 : Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tabel 3.3 : Bentuk Pemerintahan Republik Indonesia
Tabel 3.4 : Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Tabel 3.5 : Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
Tabel 3.6 : Penerapan Sifat dan Hakikat Negara
Tabel 3.7 : Pemilihan Umum di Indonesia
Tabel 3.8 : Penerapan Negara Hukum Republik Indonesia

Bab 4

- Tabel 4.1 : Pertanyaan atas Artikel
Tabel 4.2 : Makna Otonomi Daerah di Indonesia
Tabel 4.3 : Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Tabel 4.4 : Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Tabel 4.5 : Makna kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Tabel 4.6 : Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Keunggulan Buku

Buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan buku pegangan peserta didik kelas X (sepuluh) dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKn di sekolah. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi kalian sebagai peserta didik. Buku ini akan mengantarkan kalian untuk memperoleh wawasan yang diperlukan agar menjadi warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Buku ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas, yaitu buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan berbasis ilmiah (scientific), dimana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dan materi yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, serta Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Materi yang disajikan telah disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis kalian sebagai peserta didik di Sekolah Menengah Atas.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas kalian. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalian. Sehingga, ketika kalian membaca setiap bab atau sub-bab yang ada di dalam buku ini berbeda dengan buku-buku lainnya. Bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian selaku pembaca buku ini.

Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Di dalam buku ini disajikan berbagai macam rubrik yang mendorong kalian untuk aktif dalam setiap rangkaian proses pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini sebagai berikut.

1. **Pengantar.** Bagian ini terdapat di awal setiap bab yang berfungsi memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan kalian pelajari.
2. **Materi pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik yang didukung oleh gambar-gambar yang relevan serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran ini dilengkapi dengan rubrik Info Kewarganegaraan yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir kalian.

3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak kalian berlatih baik secara mandiri atau berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar serta melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparatur negara.
4. **Refleksi.** Melalui bagian ini kalian diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja yang telah kalian pelajari dan perilaku yang akan kalian lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara berkaitan dengan materi tersebut.
5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman yang berisi ringkasan materi pembelajaran dalam satu bab.
6. **Praktek Belajar Kewarganegaraan.** Untuk melatih kecakapan kalian dalam mengolah potensi berpikir holistik serta perilaku yang seharusnya kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi yang dipelajari. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengerjakan seperangkat tugas untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel dan bermain peran atau simulasi.
7. **Penilaian Diri.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku kalian sebagai warga negara yang baik. Pada bagian ini kalian diajak untuk menilai diri sendiri, memberikan argumen atas nilai yang kalian tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat melalui wacana yang dibaca.
8. **Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah kalian kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab dengan menjawab berbagai soal yang terdapat di dalamnya.
9. **Indeks.** Selama proses pembelajaran tentunya kalian akan mengenal beragam istilah penting. Untuk menemukan kembali secara cepat istilah-istilah tersebut dalam buku, kalian bisa membacanya di dalam rubrik indeks.
10. **Glosarium.** Bagian ini melengkapi buku supaya kalian dapat menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami, sehingga mempermudah kalian untuk memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kalian sebagai warga negara tentunya akan semakin luas dan kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak serta baik kualitasnya.

Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan diterima di sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau di madrasah aliyah (MA) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena bagaimanapun keberhasilan kalian adalah merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus kalian tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri yaitu dengan cara mengubah gaya belajar kalian. Mulai saat ini kalian lebih banyak belajar secara “mandiri” dan bekerja sama dengan teman-teman kalian, baik yang berasal dari satu sekolah maupun sekolah lainnya.

Pada Bab satu ini kalian akan mempelajari materi tentang “Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia” yaitu dengan cara memahami hal-hal yang berkenaan kasus-kasus pelanggaran HAM, perlindungan dan pemajuan HAM, serta dasar hukum HAM di Indonesia. Selain itu, kalian juga harus mampu menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM dan bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Untuk itu, silakan kalian cermati uraian materi berikut ini.

A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajibannya. Pernahkah Kalian mendengar atau membaca berita tentang kasus pelanggaran HAM? Tentu

saja bila kalian rajin mengikuti berita dari media elektronik atau media cetak, kasus-kasus pelanggaran HAM sangat sering kita dengar. Dari kasus-kasus yang kalian temui, kasus manakah yang menarik? Mengapa? Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku atau sekelas kalian. Berikut adalah salah satu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Silakan kalian simak kasus tersebut.

Kisah Marsinah

Cerita tragis yang dialami Sinah dimulai pada Ahad, 9 Mei 1993. Sosok perempuan muda berambut lebat itu ditemukan tak bernyawa lagi di sebuah lokasi dekat tempat tinggalnya, di Desa Wilangan, Nganjuk. Kala itu, kondisi tubuh Sinah amat mengesankan. Sekujur tubuh penuh luka parah plus tulang panggul yang patah. Desas-desus langsung mengentak sesama rekan kerja. Beredar kabar kemudian, Sinah tewas dibunuh gara-gara terkait demonstrasi buruh yang terjadi di PT CPS.

Usut punya usut, unjuk rasa para buruh dipicu sebuah surat edaran gubernur setempat. Isinya, semua perusahaan di wilayah itu diimbau menaikkan upah minimum regional (UMR). Walau kebijakan itu sudah dikeluarkan, PT CPS memilih bergeming. Perusahaan itu belum juga menaikkan UMR. Kondisi ini memicu geram para buruh.

Tepat pada Senin, 3 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS berunjuk rasa dengan cara mogok kerja. Aksi ini berlanjut hingga keesokan harinya. Namun menjelang Selasa siang, manajemen perusahaan dan pekerja berdialog dan menyepakati sebuah perjanjian. Intinya, perusahaan akan mengabdikan permintaan karyawan dengan membayar upah sesuai UMR. Sepintas lalu, persoalan antara perusahaan dan karyawan seolah terselesaikan. Tapi pada keesokan harinya, sebanyak 13 orang karyawan dipanggil ke Markas Komando Distrik setempat dan diminta untuk mengundurkan diri dari PT CPS.

Marsinah penuh amarah. Menurut dia, dalam kesepakatan antara karyawan dan perusahaan--yang disaksikan Kantor Departemen Tenaga Kerja Sidoarjo dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia--PT CPS berjanji tak akan mencari-cari kesalahan karyawan

pasca tuntutan kenaikan UMR. Bagi Sinah, itu artinya sama dengan tak bakal memberlakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Pada Rabu itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB, Sinah mengunjungi teman-temannya yang terkena PHK. Usai beranjangsana seraya menyampaikan keprihatinannya, perempuan lajang ini berpisah di dekat Tugu Kuning, di Sidoarjo. Sebagai kalimat perpisahan saat itu, Sinah kembali menegaskan tak bisa menerima keputusan PHK bagi rekan-rekannya tadi. Tak hanya itu, Sinah berjanji bakal menyelesaikan persoalan tersebut ke pengadilan. Terhitung sejak Rabu malam itulah, keberadaan Marsinah seolah lenyap ditelan gelap malam. Tepat delapan hari kemudian, 9 Mei 1993, tersiar kabar kalau Sinah ditemukan tewas secara tak wajar. Kasus ini sontak disorot media massa nasional. Sempat disebut-sebut, kematian sosok yang kini menjadi nama sebuah jalan di Nganjuk itu melibatkan tentara.

Polisi tentu tak tinggal diam. Berdasarkan hasil penyidikan, tercatat sembilan nama yang berasal dari susunan kepemimpinan dan pemilik PT CPS sebagai tersangka pelaku penganiayaan Marsinah. Dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding, kesembilan orang tadi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Tapi ketika persidangan naik ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, semua tersangka malah dibebaskan demi hukum. Dasarnya: ada kesalahan prosedur dalam kasus ini.

Semenjak itulah, pengusutan Kasus Marsinah belum menunjukkan titik terang, bahkan seakan terlupakan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kasus Sinah sempat dibicarakan kembali. Bahkan Gus Dur--panggilan akrabnya--saat itu meminta agar Kasus Marsinah kembali diusut. Keinginan senada pun dikemukakan Komisi Nasional HAM saat bertemu Presiden Megawati Sukarnoputri, sekitar pertengahan April 2002. Menurut Komnas HAM, Megawati sepakat buat mengusut ulang kasus kematian peraih penghargaan HAM Yap Thiam Hien 1993 itu.

Sumber: <http://bola.liputan6.com/read/52757/marsinah-dan-misteri-kematiannya>

Setelah kalian menyimak dan mencermati kasus tersebut, barangkali ada hal-hal yang akan kalian klarifikasi atau pertanyakan. Silakan tuliskan klarifikasi atau pertanyaan kalian pada kolom di bawah ini.

Tabel 1.1. Pertanyaan atas Kasus Marsinah

| No. | Kolom klarifikasi dan Pertanyaan Kasus Marsinah |
|-----|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Selain kasus Marsinah, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

- a. Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
- b. Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi Militer (DOM), di Aceh. Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dan dengan pola yang sama.
- c. Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap “para penjahat” secara misterius yang terkenal dengan istilah “petrus” (penembakan misterius).
- d. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.
- e. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit Prsetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal.

- f. Pembunuhan Munir sebagai Aktivist HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Munir tewas akibat racun *arsenic* yang kadarnya sangat mematikan.

B. Perlindungan dan Pemajuan HAM

1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 2012* karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia* (2012) karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”.

Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan

Info Kewarganegaraan

Selanjutnya agar lebih mendalami perlindungan dan pemajuan HAM, kalian buka dan pelajari makna tersebut dalam website Komnas HAM atau sumber lain yang relevan.

dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Dalam penerapannya, hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dan tanggung jawab asasi manusia (TAM). Ketiganya merupakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia (baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global) tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.

Tugas Mandiri

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, coba kalian tuliskan beberapa contoh yang merupakan upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Tabel 1.2. Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia

| No | Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia |
|----|--|
| 1. | Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

2. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. Periode Tahun 1945 - 1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersamaan dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka* menyatakan:

“...sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak.”

Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
- 2) Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Isi Maklumat tersebut adalah sebagai berikut.

“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha

negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada di dalam tangan menteri”.

b. Periode Tahun 1950 - 1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam buku *“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia* menyatakan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 (lima) aspek. **Pertama**, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. **Kedua**, Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. **Ketiga**, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, *fair* (adil) dan demokratis. **Keempat**, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. **Kelima**, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Dalam perdebatan di Konstituante misalnya, berbagai partai politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaannya mendahului bab-bab UUD.

c Periode Tahun 1959 - 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasangan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.

d. Periode Tahun 1966 - 1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materiil (*judicial review*) guna melindungi HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia *Ad Hoc* IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai berikut.

“Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan yang timbal balik: a. antarmanusia dengan manusia; b. antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air; antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian Pancasila yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban individu terhadap masyarakat”.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersifat mempertahankan produk hukum yang umumnya membangun pelaksanaan HAM. Sikap pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Selain itu, Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintah ini didasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.

Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Selain itu, Komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada', Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.

e. Periode Tahun 1998 - Sekarang

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan

penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Demikian pula pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (*prescriptive status*) dan tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*). Pada tahap status penentuan (*prescriptive status*) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*) mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor 83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain itu, juga dicanangkan program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15 Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut.

1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.
2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.

Tugas Mandiri

Berdasarkan hal tersebut di atas sekaligus dalam rangka meningkatkan pemahaman kalian tentang periodisasi pemajuan HAM, coba kalian tuliskan kembali peraturan atau instrumen HAM yang pernah berlaku di Indonesia.

Tabel. 1.3. Periodisasi Pemajuan HAM di Indonesia

| No | Periodisasi | Peraturan HAM yang Dibuat |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Tahun 1945 s.d 1950 | |
| 2 | Tahun 1950 s.d 1959 | |
| 3 | Tahun 1959 s.d 1966 | |
| 4 | Tahun 1966 s.d 1998 | |
| 5 | Tahun 1998 s.d sekarang | |

Setelah Kalian mendiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan peraturan atau instrumen HAM, menurut hasil analisis kalian, pada periode manakah yang terbaik dalam melaksanakan upaya penegakan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia. Jelaskan jawaban kalian.

.....

.....

.....


.....

.....

Tugas Mandiri

Coba kalian lengkapi tabel perbandingan antarperiode dalam hal penegakan HAM di Indonesia berikut ini.

Tabel. 1.4. Perbandingan Penegakan HAM di Indonesia



C. Dasar Hukum HAM di Indonesia

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. **Pertama**, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Kedua**, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). **Ketiga**, dalam Undang-Undang. **Keempat**, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam perundang-undangan tertulis memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Adapun, kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Sementara itu, bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Adapun, pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki kelemahan pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara

Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen berikut.

a. Undang Undang Dasar Tahun 1945

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1)
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
- 3) Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28
- 4) Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2)

- 5) Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
- 6) Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
- 7) Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32
- 8) Hak di bidang perekonomian, Pasal 33
- 9) Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak diakui sebagai person oleh UU (*The Right to recognized as a person under the Law*), Pasal 7 Ayat (1)
- 2) Hak persamaan di hadapan hukum (*The right to equality before the law*), Pasal 7 Ayat (2)
- 3) Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (*The right to equal protection againts discrimination*), Pasal 7 Ayat (3)
- 4) Hak atas bantuan hukum (*The Right to Legal assistance*), Pasal 7 Ayat (4)
- 5) Hak atas keamanan personal (*The Right to personal security*), Pasal 8
- 6) Hak atas kebebasan bergerak (*The Right to freedom or removement and residence*), Pasal 9 Ayat (1)
- 7) Hak untuk meninggalkan negeri (*The Right to leave any country*), Pasal 9 Ayat (2)
- 8) Hak untuk tidak diperbudak (*The Right not to be subjected to slavery, servitude, or bondage*), Pasal 10
- 9) Hak mendapatkan proses hukum (*The Right to due process of law*), Pasal 11
- 10) Hak untuk tidak dianiaya (*The Right not to be subjected to turtore, or to cruel, inhuman or degrading treatement or punishment*), Pasal 12
- 11) Hak atas peradilan yang adil (*The Right to impartial judiciary*), Pasal 13 Ayat (1)
- 12) Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (*The Right to an effective remedy by the competent national tribunals*), Pasal 13 Ayat (2)
- 13) Hak dianggap tidak bersalah (*The Right to be persumed innonence*), Pasal 14 Ayat (1),(2),dan (3)

- 14) Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (*The Right to freedom or thought, conscience, and religion*), Pasal 18
- 15) Hak atas kebebasan berpendapat (*The Right to freedom of opinion and express*), Pasal 19
- 16) Hak kebebasan berkumpul (*The Right to association*), Pasal 20
- 17) Hak atas penuntutan (*The Right to petition the government*), Pasal 21 Ayat (1)
- 18) Hak turut serta dalam pemerintahan (*The Right to take part in the government*), Pasal 22 Ayat (1)
- 19) Hak akses dalam pelayanan publik (*The Right to equal access to public service*), Pasal 22 Ayat (2)
- 20) Hak mempertahankan negara (*The Right to national defence*), Pasal 23, setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan.
- 21) Hak atas kepemilikan (*The Right to own proverty, alone as well as in association with others*), Pasal 25 Ayat (1)
- 22) Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (*The Right to be arbitrary deprived of his property*), Pasal 25 Ayat (2)
- 23) Hak mendapatkan pekerjaan (*The right to work, to free choice employment, to just and favourable conditions*), Pasal 27 Ayat (1)
- 24) Hak atas kerja (*The Right to work and to pay for equal work*), Pasal 27 Ayat (2)
- 25) Hak untuk membentuk serikat kerja (*The Right to labour union*), Pasal 28

c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Perlindungan dan materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, Pasal 28.
- 2) Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal 19.
- 3) Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang, Pasal 20.

- 4) Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang, Pasal 21.
- 5) Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak berdemonstrasi dan mengajukan pengaduan kepada penguasa, Pasal 22.
- 6) Hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 23.
- 7) Berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan negara, Pasal 24.
- 8) Hak atas kepemilikan baik sendiri maupun bersama-sama orang lain, Pasal 26.
- 9) Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28.
- 10) Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya, Pasal 29.
- 11) Hak dibidang pendidikan dan pengajaran, Pasal 30 .
- 12) Hak untuk terlibat dalam pekerjaan dan organisasi-organisasi sosial, Pasal 31.
- 13) Hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Pasal 40.
- 14) Hak atas jaminan kesehatan, Pasal 42.

d. Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 A.
- 2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1) .
- 3) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B Ayat (2).
- 4) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pasal 28 C Ayat(1).
- 5) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat (1).

- 6) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28 C Ayat (2).
- 7) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat (1).
- 8) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3).
- 9) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3).
- 10) Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)

Masih banyak lagi pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi.

Tugas Mandiri

Coba kalian tuliskan tentang pasal dan pengaturan HAM yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Tabel 1.5 Pengaturan HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

| No. | Pasal | Pengaturan Hak Asasi Manusia |
|-----|----------|--|
| 1 | Pasal 28 | Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Pasal 28 E ayat 1 |
| 2 | Pasal 29 | |

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| 3 | Pasal 30 | |
| 4 | Pasal 31 | |
| 5 | Pasal 32 | |
| 6 | Pasal 33 | |
| 7 | Pasal 34 | |

2. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

3. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang

Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

- b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
- c. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.
- d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.
- f. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.
- g. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
- h. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
- i. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
- j. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- k. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- l. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- m. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
- b. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

- c. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya.
- d. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.
- e. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- f. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- g. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan **pertama** adalah demokrasi dan supremasi hukum; **kedua**, HAM sebagai tatanan sosial. Menurut Prof Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang “symbiosis mutualistik”. Selanjutnya, HAM sebagai tatanan sosial merupakan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dalam tatanan sosial. Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sangat diperlukan dan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Tugas Mandiri

Setelah kalian mempelajari dan memahami bahwa penerapan HAM memerlukan instrumen yang mengaturnya, coba kalian cari dan gali informasi tersebut dari berbagai sumber, baik media cetak, elektronik, atau sumber lain. Kemudian, lengkapilah Tabel Analisis Perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Aspek yang di analisis adalah sebagai berikut.

1. Landasan hukum kedua lembaga tersebut.
2. Tugas yang dijalankan kedua lembaga tersebut.
3. Kendala-kendala yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
4. Contoh kasus yang pernah ditangani kedua lembaga tersebut.

Diunduh dari
<http://bse.kemdikbud.go.id>

Tabel 1.6. Analisis Perbandingan Komnas HAM dengan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia

| KOMNAS HAK ASASI MANUSIA | KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK |
|---|---|
| <p>Landasan Hukum :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>Landasan Hukum :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>Cakupan Tugas :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> | <p>Cakupan Tugas :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Kendala yang dihadapi :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>Kendala yang dihadapi :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>Kasus yang pernah ditangani :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>Kasus yang pernah ditangani :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

D. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menuntut dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “*perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah*”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Info Kewarganegaraan

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia dianugrahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
- c. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun.

2. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM

Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun, pembentukan produk hukum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.

3. Membentuk pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Untuk memahami lebih jauh tentang perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, coba kalian amati gambar berikut. Kemudian, kalian jawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut.



Sumber: www.tempo.co

Gambar 1.2 Aparat keamanan sedang mengatasi kerusuhan

Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut.

1. Mengapa dalam setiap terjadinya kerusuhan selalu berdampak pada pelanggaran HAM?

.....
.....
.....
.....

2. Menurut kalian faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut.

.....
.....
.....
.....

3. Dampak negatif apakah yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa kerusuhan?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Bagaimanakah sebaiknya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama ketika terjadi suatu konflik dalam masyarakat?

.....
.....
.....
.....

5. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, buatlah analisis dari gambar di atas.

.....
.....
.....
.....

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, upaya penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala dan hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kondisi sosial-budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara kepulauan, yang juga memiliki banyak adat dan budaya. Disadari atau tidak, dengan masih adanya stratifikasi dan perbedaan status sosial di negeri ini, seperti pendidikan, usia, keturunan, pekerjaan, dan hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan konflik horizontal.
2. Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi. Komunikasi dan informasi inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam pemajuan dan penegakan HAM.
3. Untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, pemerintah tidak jarang mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan tersebut terkadang harus mengabaikan perbedaan kondisi masyarakat sehingga tak jarang terdapat hak-hak manusia yang dilanggar.
4. Dibuatnya peraturan perundangan bertujuan untuk mengatur hak-hak manusia agar tidak saling bersinggungan. Namun, dengan adanya sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, tidak seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM masih sering terjadi.
5. Tidak hanya pemerintah dan peraturan perundangan yang mengatur persoalan HAM, aparat dan penindaknya sebagai eksekutor memiliki faktor penting dalam penegakan HAM. Penindakan yang lemah mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain.

6. Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM. Akibatnya, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara, seperti pencurian, penodongan, penganiayaan ringan dan sebagainya.
7. Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia sehingga korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
8. Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, upaya pemajuan dan penghormatan HAM harus didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Disamping itu, diperlukan peran aktif kita untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal maupun nasional sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam Pasal 28 J bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini mengandung arti bahwa sudah sepantasnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi tersebut sesuai dengan kodratnya.

Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan hak asasi manusia antara lain dapat berupa hal berikut.

1. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM

Sikap tersebut kita kemukakan dengan alasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. Selain itu, secara hukum pelanggaran HAM bertentangan dengan berbagai peraturan HAM yang ada, baik instrumen HAM nasional maupun internasional. Pelanggaran HAM akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dalam berbagai segi kehidupan.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM
Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM lainnya. Di samping itu, upaya dukungan kita terhadap tindakan tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM perlu terus dilakukan. Misalnya, mendukung penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat serta proses peradilan HAM dalam upaya penegakan HAM. Bentuk dukungan lain yang dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan.

Dengan demikian, masalah penegakan HAM di Indonesia tidak hanya bergantung pada peran pemerintah tetapi juga pada peran serta warga negara. Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut.

- a. Instrumen HAM (peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM).
- b. Aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya.
- c. Proses Peradilan hak asasi manusia, seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya.

Menurut Prof Dr. Muladi, SH, pakar hukum pidana dalam buku *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* menjelaskan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia sering mengalami beberapa tantangan dan hambatan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum internasional dalam *International Crime Court* (ICC).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana sesuai dengan Statuta Roma Tahun 1998.
- c. Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan Kemanusiaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori. Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya.
- d. Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.

- e. Perlindungan saksi yang tidak maksimal.
- f. Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum Acara KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Tugas Mandiri

Dalam rangka memahami lebih jauh tentang tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, coba kalian diskusikan dengan teman dan kemudian lengkapi tabel upaya penegakan HAM di Indonesia berikut ini.

Tabel 1.7. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

| No. | Bidang | Tantangan yang Dihadapi | Solusi terhadap Tantangan |
|-----|---------|----------------------------|--|
| 1. | Politik | Golongan Putih atau Golput | Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula |
| 2. | Ekonomi | | |
| 3. | Hukum | | |
| 4. | Sosial | | |
| 5. | Budaya | | |
| 6. | Hankam | | |

Demikian seluruh rangkaian materi yang terdapat pada Bab 1 yang telah kita pelajari bersama. Kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali seluruh materi yang terdapat pada Bab 1 ini sehingga kalian dapat mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.

Refleksi

Setelah kalian menapak tilas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah ada mulai dari awal kemerdekaan. Upaya tersebut merupakan keinginan pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Kemudian, amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

1. Bila kalian melanggar hak asasi orang lain, bagaimana perasaan kalian?
2. Apa hak dan kewajibanmu sebagai warga negara untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia?
3. Mengapa masih ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia saat ini? Bagaimana untuk menghindari hal itu?
4. Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang upaya pemajuan hak asasi manusia?
5. Manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran bab ini?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **hak asasi, pemajuan, instrumen, dan aparat.**

2. Intisari Materi

Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab 1 Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia, menyebabkan upaya penegakan HAM selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat. Tingginya sorotan masyarakat terhadap upaya penegakan HAM mengindikasikan bahwa penegakan HAM merupakan suatu hal yang mendasar dan teramat penting untuk dilakukan.
- b. Upaya penegakan HAM dilakukan sebagai jawaban atas telah terjadinya tindak penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun upaya penegakan HAM sudah sangat lama, ternyata pelanggaran dan penindasan terhadap hak kemanusiaan masih saja terjadi di sekitar kita. Kasus kematian TKI di luar negeri, pekerja anak dan kejahatan kemanusiaan masih saja mewarnai perjalanan upaya penegakan HAM di Indonesia.

- c. Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tercipta peri kehidupan yang harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Deskripsikan kasus tersebut serta berikan penyelesaian terhadap kasus tersebut.

| No | Peristiwa HAM | Penyelesaiannya terhadap Kasus |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

Penilaian Diri

Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan sesuai dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, pernah, tidak pernah). Kemudian, berikan alasan dan akibat dari perilaku itu. Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

| No | Contoh Perilaku | Kegiatan | Alasan | Akibat |
|----|---|--------------|--|---|
| 1 | Menghina kondisi orang lain yang berbeda dengan kita. | Tidak Pernah | Setiap orang memiliki nasib yang berbeda | Hubungan pertemanan akan semakin erat dan suasana akan semakin kondusif |
| 2 | Berkata yang sopan dan santun kepada setiap orang tanpa melihat pangkat, jabatan, dan usia. | | | |
| 3 | Menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, teman, atau guru. | | | |
| 4 | Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. | | | |
| 5 | Menengok saudara atau teman yang sakit. | | | |
| 6 | Menyemangati teman yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. | | | |
| 7 | Menjaga perasaan orang lain. | | | |
| 8 | Tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain. | | | |
| 9 | Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain. | | | |
| 10 | Menolong orang lain yang terkena musibah. | | | |

Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Mengapa sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Mengapa setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain?
3. Mengapa suatu instrumen hukum diperlukan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia?
4. Jelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia?

Diunduh dari
<http://bse.kemdikbud.go.id>

Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku

Sebelum kita melanjutkan diskusi materi berikutnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga kita berhasil mempelajari materi Bab I. Kita memohon kepada-Nya agar apa yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia serta memohonlah agar kalian tetap diberi motivasi dan semangat yang tinggi dalam mempelajari bab- bab selanjutnya.

Pada Bab 2 ini, kalian akan mendiskusikan tentang Pokok Kaidah Fundamental Bangsaaku dengan cara menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan, memaknai isi dan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta upaya-upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam konteks negara hukum, dan yang tak kalah pentingnya kita sebagai warga negara dapat membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia

Oleh karena itu, sebelum kita mencermati dan menyimak materi Bab 2, simak baik-baik wacana berikut ini.

Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh karena apa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan adanya tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut yang dirinci dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat pada bagian pertama rumusan Proklamasi “*Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia*” mendapat penegasan dalam alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian kedua rumusan Proklamasi “*Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya*” merupakan amanat atas tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas dalam membangun bangsa untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembukaan merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Jika mengubah isi Pembukaan berarti sama dengan membubarkan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Proklamasi bukan merupakan tujuan tetapi sebagai prasyarat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sehingga merupakan sumber hukum formal .

Disarikan dari beberapa sumber

Setelah kalian menyimak dan mencermati wacana tersebut, silakan kalian kritisi wacana tersebut, termasuk ketika ada yang akan kalian tanyakan. Tuliskanlah semuanya di bawah ini dengan jelas dan singkat.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Setelah kalian kritisi dan pertanyakan wacana di atas, agar kalian mendapatkan gambaran atas jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut simak dan cermati uraian berikut.

A. Mewujudkan Rasa Syukur Atas Kemerdekaan

Pernahkan kalian mendengar atau membaca tentang peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh tentara Sekutu? Coba kalian diskusikan apa keuntungan bagi bangsa Indonesia dengan adanya peristiwa tersebut?

Peristiwa tersebut menyadarkan pemimpin-pemimpin Jepang, bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Oleh karena itu, Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panglima bala tentara Jepang yang berkedudukan di Saigon, Jenderal Terauchi mengeluarkan pernyataan, bahwa Indonesia sebagai anggota Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dikemudian hari akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat diminta datang ke Saigon untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu, hilanglah “Janji Kemerdekaan” dari Jenderal Terauchi. Berhubung dengan kekalahan Jepang tersebut, maka pada pukul 10.00 WIB pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di depan Gedung Jalan Proklamasi 56 Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan RI diumumkan kepada dunia “INDONESIA MERDEKA” dan Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Sampailah perjuangan bangsa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur.



Sumber: www.misektaunhas.org

Gambar 2.1 Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih pada 17 Agustus 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan terperinci mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pancasila sebagai Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh lembaga MPR/DPR hasil pemilihan umum. Jika Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah maka berarti sama dengan melakukan pembubaran Negara.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah mewujudkan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, negara yang diproklamirkan tersebut bukan merupakan tujuan semata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut.

1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
3. Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
4. Lahirnya tata hukum Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai warga negara, dalam rangka mewujudkan rasa syukur atas proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut.

1. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing.
2. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa.
3. Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan meningkatkan sikap toleran dan kerja sama antarwarga masyarakat.
4. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta kesiapan dalam rangka bela negara.
5. Meningkatkan kemandirian bangsa, dengan jalan memperkuat sendi-sendi peri kehidupan bangsa di segala bidang “*ipoleksosbudhankam*”.

Tugas Mandiri

Berkaitan dengan apa yang dapat kalian lakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas kemerdekaan, coba kalian tuliskan hal-hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.1. Perwujudan Rasa Syukur atas Kemerdekaan

| No | Syukur atas Kemerdekaan | Hal yang Dilakukan |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Mengisi Kemerdekaan | 1 2 3 4 5 |

| No | Syukur atas Kemerdekaan | Hal yang Dilakukan |
|----|----------------------------|---|
| 2 | Mempertahankan Kemerdekaan | 1 2 3 4 5 |

B. Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada hakikatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 4 (empat) alinea, yang masing-masing alinea berisi hal-hal berikut.

a. Alinea Pertama

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Hak akan kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak dari segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya hak kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini sifatnya yang mutlak. Indonesia sudah merdeka dan kalian sebagai warga negara yang baik hendaknya selalu menampilkan perilaku yang mencerminkan bangsa yang merdeka dan sadar berkonstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan mematuhi dan menjalankan semua ketentuan konstitusi/undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan perilaku sebagai berikut.

1. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan sebagai anugerah.
2. Menjaga dan memelihara lingkungan hidup.
3. Tidak merusak bangunan pemerintah atau fasilitas umum (tempat peribadatan, rumah penduduk, sekolah, kantor pemerintahan, dan sebagainya).
4. Tidak merusak kelestarian alam, misalnya melakukan pembakaran hutan, menangkap ikan di sungai dengan menggunakan setrum atau potas, membunuh binatang langka, merusak terumbu karang, dan sebagainya.

Kata “sesungguhnya” dalam hal ini tidak hanya dalam arti keadaan realitasnya yang memang demikian, akan tetapi lebih bersifat imperatif, yaitu mutlak memang harus demikian. Bilamana tidak maka akan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, kedua unsur tersebut merupakan unsur mutlak bagi terjaminnya nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Jadi, kata “sesungguhnya” merupakan satu rangkaian pengertian dengan kata perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dengan demikian, berarti bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini sifatnya yang mutlak. Hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moril dari setiap bangsa. Peningkaran terhadap hak kodrat ini bagaimanapun bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi, seperti halnya suatu penjajahan oleh negara terhadap negara lain. Pemberian hak kemerdekaan ini ditekankan kepada segala bangsa dalam wujud kebulatannya, bukan kepada individu-individu. Tidaklah berarti, bahwa hak kebebasan individu-individu tidak mempunyai tempat sama sekali, namun hak kebebasan individu dilekatkan dalam hubungannya dengan bangsa sebagai satu pokok kebulatan. Jadi, kebebasan individu ditempatkan dalam hubungannya sebagai species terhadap genusnya. Kata-kata perikeadilan dan perikemanusiaan menjadi ukuran penentunya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.

Pengertian hak kemerdekaan sebagai hak kodrat segala bangsa tidak secara langsung sebagai hak yuridis, tetapi lebih merupakan hak moril dan hak kodrat. Sebagai imbalannya, segala bangsa harus memiliki kewajiban moril dan kewajiban kodrat untuk menghormatinya. Bila ada bangsa yang tidak merdeka maka hal ini bertentangan dengan hakikat kodrat manusia. Dengan demikian, ada wajib kodrat dan wajib moril bagi penjajah khususnya untuk memerdekakan bangsa tersebut.

b. Alinea Kedua

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Atas dasar pemikiran yang merupakan dorongan kuat terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan adalah adanya dasar keyakinan, bahwa hak kemerdekaan adalah hak yang bersifat universal untuk segala bangsa dan merupakan hak kodrat

manusia. Kata penghubung “dan” yang mengawali kalimat alinea kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap Bangsa Indonesia selama tiga setengah abad. Penjajahan yang demikian ini jelas merupakan pengingkaran terhadap hak kodrat dan hak moril. Oleh karena itu, wajib dan mutlak untuk dilenyapkan khususnya dari tanah air Indonesia.

Karena itu perjuangan pergerakan kemerdekaan di samping merupakan dakwaan terhadap adanya penjajahan, juga sekaligus mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk dengan kemampuan serta kekuatan sendiri yang pada akhirnya dengan megah dapat berhasil dirumuskan dengan jelas dalam kalimat: “...telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa...”.

Hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu Negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dimaksudkan untuk menuju cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk terwujudnya cita-cita tersebut Bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan.

Kemakmuran dimaksudkan tidak hanya dalam batas ukuran material, tetapi tercakup pula di dalamnya kemakmuran spiritual dan kemakmuran batin yang tersirat dari pengertian berbahagia. “Bersatu” mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian “bangsa” ini dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Pengertian Negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengertian Bangsa Indonesia. Karena hal itu merupakan kebulatan kesatuan.

Penegasan tentang asas kesatuan ini ditemukan pula dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Juga dalam penjelasan resmi yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 yang menegaskan bahwa “*Negara mengatasi segala paham perseorangan*”. Selanjutnya, seluruh Bangsa Indonesia tercakup dalam lingkungan satu wilayah Negara tanpa suatu bagian pun dari wilayah yang berada di luarnya.

“Berdaulat” diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara sebagai Negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuannya sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan masa depannya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat dan sama tinggi. Dalam tata pergaulan antarnegara terjalin atas dasar saling menghormati.

Pengertian Negara Indonesia yang “adil” mengandung pengertian, bahwa di dalam lingkungan kekuasaan Negara oleh Negara diwujudkan tegaknya peri-keadilan, yang menyangkut Negara terhadap warga negara, warga negara terhadap Negara dan di antara sesama warga negara. Dalam hubungan yang lebih luas dapat disebutkan hubungan antarmasyarakat terhadap warganya, antara warga masyarakat dengan masyarakatnya, dan di antara warga masyarakat dalam keseimbangan pemenuhan dan penggunaan hak dan kewajiban, baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang moral.

Pengertian “makmur” diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, baik jasmaniah maupun rohaniah. Dalam hal ini pencapaian kemakmuran tidak dapat dipisahkan dengan “adil” atau keadilan. Dengan lain perkataan, kemakmuran tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan. Dengan demikian, cita-cita nasional bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat terwujud dengan baik.

c. *Alinea ketiga*

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pengertian yang terkandung dalam alinea ini mengingatkan kembali kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 sehari sebelum Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ditetapkan, yang bunyinya sebagai berikut:

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Inti yang terkandung dalam Pembukaan alinea ketiga dan Proklamasi Kemerdekaan, keduanya mengandung isi yang sama walaupun rangkaian konteks kalimatnya berbeda. Hal ini perlu kita sadari oleh karena kalimat dalam alinea ketiga ini erat hubungannya dengan alinea pertama dan kedua, di mana setelah melalui perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sampailah pada titik kulminasinya, yaitu kemerdekaan Bangsa Indonesia dan selanjutnya direalisasikan dalam wujud Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diperoleh bukan hanya hasil dari para pejuang kemerdekaan tetapi ada kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia berupa rahmat. Rakyat dan Bangsa Indonesia sangat meyakini bahwa ada kekuatan Tuhan yang membantu dalam proses terwujudnya kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci. Sebelum pernyataan Indonesia Merdeka diawali terlebih dahulu dengan alasan-alasan yang mendorong dan memperkuat timbulnya pernyataan itu, dengan memuat dasar-dasar pikiran tentang adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya Kemerdekaan Indonesia.

Adanya kalimat “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*” menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan hidup religius yang mendalam bagi Bangsa Indonesia. Tercapainya kemerdekaan Bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha manusia belaka, tetapi lebih daripada itu adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di samping nilai keyakinan hidup religius juga nilai luhur yang tersimpul dalam kalimat “*didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas*”. Hal ini mewujudkan asas moral yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, bebas dari penindasan dan penjajahan.

d. Alinea Keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setelah dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga dijelaskan tentang alasan dasar serta hubungan langsung dengan kemerdekaan maka dalam alinea keempat ini sebagai kelanjutan berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Negara Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari kalimat “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia...*”

Pemerintah dalam susunan kalimat “Pemerintah Negara Indonesia” dimaksudkan dalam arti sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya (*government*). Hal ini berbeda dengan Pemerintahan Negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja daripada kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu aspek pelaksana (*executive*).

Inti isi pokok yang terkandung dalam Pembukaan alinea keempat adalah mencakup empat hal dalam keseluruhan aspek kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut.

1) Tujuan Negara

a) Tujuan khusus tersimpul dalam anak kalimat berikut.

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya dalam hubungannya dengan politik dalam negeri adalah sebagai berikut.

- (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- (2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- b) Tujuan negara yang bersifat umum dalam hal kehidupan sesama bangsa tersimpul dalam anak kalimat berikut.

“...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungannya dengan politik luar negeri, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang disebut sebagai politik yang bebas aktif.

2) Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Dasar

Ketentuan mengenai diadakannya Undang-Undang Dasar terdapat pada anak kalimat: *“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”*

3) Bentuk Negara

Bentuk Negara Indonesia terdapat di dalam anak kalimat: *“...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”*

Dalam anak kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat.

4) Dasar Filsafat Negara

Dasar filsafat negara terdapat di dalam anak kalimat: *“...dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Dalam anak kalimat inilah termuat Dasar Filsafat Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

2. Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hubungan yang kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat akan dijabarkan lebih

lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Penjelasan resmi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, dijelaskan lebih lanjut bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dan dikongkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut di dalam penjelasan disebutkan tentang adanya 4 (empat) Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Pokok pikiran pertama: **Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “Pembukaan” diterima pengertian Negara persatuan, sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala faham golongan dan mengatasi faham perorangan. Negara, menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain, negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua: **Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam “Pembukaan” dan merupakan suatu sebab tujuan (*kausafinalis*) sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Pokok Pikiran ketiga: **Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.**

Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat: **Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.**

Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” menuntut konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budipekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur.

Tugas Mandiri

Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba kalian tuliskan contoh perilaku atau sikap yang menunjukkan penerapan pokok-pokok pikiran dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.2 Contoh Perilaku atau Sikap dalam Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

| No. | Pokok Pikiran | Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari |
|-----|---------------|--|
| 1. | Pertama | a. Mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan b. c. |

| | | |
|----|---------|-------------------------------|
| 2. | Kedua | a. b. c. |
| 3. | Ketiga | a. b. c. |
| 4. | Keempat | a. b. c. |

C. Cita-cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

Cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “... *Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”.

Hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu Negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menuju cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat, disebutkan bahwa “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*”.

Berdasarkan alinea tersebut, tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan negara, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif.
2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air.
4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara.
5. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat.
6. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.
7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

Tugas Mandiri

Setiap warga negara dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut. Coba tuliskan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional pada kolom di bawah ini.

Tabel 2.3. Perwujudan terhadap Cita-Cita dan Tujuan Nasional

| No. | Perwujudan Cita-cita dan Tujuan Nasional | Bentuk Kejadiannya |
|-----|--|---|
| 1. | Cita-cita Nasional | 1 2 3 4 5 |
| 2. | Tujuan Nasional | 1 2 3 4 5 |

D. Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum

Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum Indonesia termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, Ayat (2) dan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, Ayat (3).

Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum.

Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal ini adalah alat kelembagaan negara dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan “*check and balances*” antarbadaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat kerja sama antara badan eksekutif dan legislatif. Adapun, bentuk pemisahan kekuasaan dengan menggunakan sistem perimbangan, dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri atas MPR, DPR dan DPD, Presiden, MA dan MK, serta BPK. MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. DPR dan DPD memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Presiden memiliki

kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. MA dan MK memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan. BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan.



Sumber: www.harianjogja.com

Gambar 2.2 Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir dalam mendapat keadilan, khususnya berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.

Dalam prinsip kesamaan dihadapan hukum *“equality before the law”* perwujudan kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan terhadap warga negara. Keberadaan warga negara haruslah mendukung keberadaan hukum di Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sedang menjalankan hukum tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terciptanya kedaulatan rakyat berjalan seiring dengan kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan yudikatif, terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan atas

hukum. Selain itu, pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap sikap dan tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “*equality before the law*” bagi seluruh warga negara Indonesia.
3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia.
4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat.
5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.
6. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.
7. Penyelenggaraan Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara *Luber* (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan *Jurdil* (Jujur dan Adil).

Tugas Mandiri

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan warga negara dalam rangka terwujudnya kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Silakan kalian tuliskan perilaku sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara hukum.

Tabel 2.4. Perwujudan Kedaulatan Rakyat dalam Negara Hukum

| No. | Perwujudan | Perilaku yang Ditampilkan |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. | Kedaulatan Rakyat | 1 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 5 |

| | | |
|----|------------------|---|
| 2. | Kedaulatan Hukum | 1 2 3 4 5 |
|----|------------------|---|

E. Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu “...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Hal ini menunjukkan Negara Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif bangsa dalam tata pergaulan dunia internasional.

Dalam tata pergaulan internasional, perjuangan bangsa dilaksanakan atas dasar semboyan “*percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri*”. Dengan semboyan ini Bangsa Indonesia mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia secara baik. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan faham Komunisnya dan Barat dengan faham Liberalnya).

Aktif, artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Perwujudan politik Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat pada contoh berikut ini.

1. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955, yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.

2. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok Tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
3. Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
4. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan Bangsa Moro.

Info Kewarganegaraan

Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan di segala bidang. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia, antara lain bertujuan sebagai berikut.

1. Membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke.
2. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia. Persahabatan tersebut dibentuk atas dasar kerja sama untuk membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang abadi.

Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

3. Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
4. Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, beberapa hal dapat dilakukan Bangsa Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain.



Sumber: *Puspen-TNI-2 jurnalphatrolinews.com*

Gambar 2.3 Indonesia mengirimkan Pasukan PBB ke daerah konflik merupakan perwujudan partisipasi aktif dalam perdamaian dunia.

2. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan, dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

3. Bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi.
4. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan.
5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
6. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara, serta kepentingan Indonesia, dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
7. Meningkatkan kualitas diplomasi baik regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.

Tugas Mandiri

Untuk memahami lebih jauh tentang partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Bentuk Perwujudan Partisipasi Politik Bebas Aktif dalam Perdamaian Dunia

| No. | Politik Luar Negeri | Bentuk Partisipasinya |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1. | Bebas | 1 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| 2. | Aktif | 1 |
| | | 2 |
| | | 3 |

Demikian seluruh materi yang terdapat pada Bab 2 yang telah kita pelajari bersama. Semoga apa yang telah dipelajari dapat kalian pahami dan dimengerti. Caranya adalah kalian perlu mempelajari kembali seluruh materi yang telah dibaca dan disampaikan oleh guru sehingga kalian dapat dengan mudah mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang pokok kaidah fundamental negara Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, kedaulatan rakyat, dan partisipasi aktif dalam perdamaian dunia tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya pokok kaidah yang fundamental. Untuk menguji keyakinan kalian, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Kemerdekaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui perjuangan para pahlawan yang rela berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagaimanakah cara kalian untuk mensyukuri anugerah tersebut?
2. Apabila kalian merasa sebagai warga negara yang baik, apa saja yang telah kalian lakukan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan?
3. Apabila kalian berada di lingkungan masyarakat yang agama setiap anggota masyarakatnya beraneka ragam, apa yang kalian lakukan untuk mendorong tumbuhnya kerukunan antarumat beragama?
4. Sebagai seorang pelajar, apa yang akan kalian lakukan sebagai wujud partisipasi dalam perdamaian dunia?
5. Manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran bab ini?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **bebas aktif, pokok pikiran, proklamasi, pemilihan umum, partisipasi, dan kedaulatan.**

2. Intisari Materi

Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab 2 tentang Pokok Kaidah Fundamental Bangsa dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pernyataan Kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pancasila sebagai Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh lembaga MPR/DPR hasil pemilihan umum. Jika Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah maka berarti sama dengan melakukan pembubaran Negara.
- c. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan terpisah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental untuk menentukan adanya UUD Negara dan merupakan sumber Hukum Dasar.
- e. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mengandung pokok-pokok pikiran yang harus diciptakan atau dikongkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Coba kalian dengan anggota kelompok mengunjungi orang tua, tokoh masyarakat, atau tokoh veteran/pejuang 45 (jika masih ada) yang berada di wilayah kalian. Mungkin ada di antaranya yang mengetahui peristiwa pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia atau peristiwa-peristiwa perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Lakukanlah wawancara terhadap tokoh tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut.

- a. Peristiwa yang orang tua, tokoh masyarakat, atau tokoh veteran/pejuang 45 tersebut alami.
- b. Peranan orang tua, tokoh masyarakat, atau tokoh veteran/pejuang 45 dalam peristiwa tersebut.
- c. Pendapat orang tua, tokoh masyarakat, atau tokoh veteran/pejuang 45 terhadap kondisi yang terjadi pada masa kini

Catatan: Jangan lupa membuat biodata dan photo tokoh tersebut serta membuat laporan hasil wawancara yang ditandatangani atau diparaf oleh orang tua kalian.

Penilaian Diri

Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom.

- a. Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
- b. Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
- c. Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
- d. TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan

Tabel 2.6 Penilaian Diri

| No | Contoh Perilaku | Sl | Sr | Kd | TP | Alasan |
|----|---|----|----|----|----|--------|
| 1 | Menjaga keindahan, kebersihan, dan keamanan lingkungan sekitar. | | | | | |
| 2 | Menjaga keasrian dan kelestarian alam. | | | | | |
| 3 | Menolong orang yang membutuhkan bantuan. | | | | | |
| 4 | Membantu korban bencana alam. | | | | | |
| 5 | Malas mengikuti upacara bendera setiap hari senin. | | | | | |
| 6 | Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. | | | | | |
| 7 | Mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. | | | | | |
| 8 | Senang memakai produk luar negeri. | | | | | |
| 9 | Tidak memilih teman berdasarkan kesamaan agama. | | | | | |
| 10 | Menyinggung perasaan orang lain karena berbeda pendapat. | | | | | |
| 11 | Rajin dan jujur dalam mencapai cita-cita. | | | | | |
| 12 | Menghormati hak orang lain. | | | | | |
| 13 | Menjaga fasilitas pemerintah yang ada di sekolah. | | | | | |
| 14 | Tidak terlambat datang ke sekolah. | | | | | |
| 15 | Ikut aktif dalam menjaga kerukunan. | | | | | |

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas.

1. Jelaskan bagaimana hubungan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sebutkan dan jelaskan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila?
4. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum?
5. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia?

Diunduh dari <http://bse.kemdikbud.go.id>

Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selamat! Kalian telah selesai mendiskusikan bab 2 dengan baik. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya dan mohonlah agar kalian tetap diberi semangat dan motivasi yang kuat untuk mempelajari bab-bab selanjutnya dengan hasil yang memuaskan.

Pada Bab 3 kali ini, kalian akan diajak mendiskusikan tentang Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memaknai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila dan memaknai kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Namun, sebelum menyimak dan mencermati uraian Bab 3, ada baiknya kalian simak artikel di bawah ini dengan penuh semangat.

Perbatasan Negara Manifestasi Kedaulatan Wilayah Suatu Negara

Kedaulatan negara pada dasarnya merupakan pengakuan negara lain terhadap wilayah perbatasan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai 3 perbatasan darat dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, serta 11 perbatasan laut dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, *Federal State of Micronesia*, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Adapun, perbatasan udara mengikuti perbatasan darat dan perbatasan teritorial laut antarnegara.

Hingga saat ini penetapan batas dengan negara tetangga masih belum semua dapat diselesaikan. Permasalahan penetapan

perbatasan negara saat ini masih ada yang secara intensif sedang dirundingkan dan masih ada yang belum dirundingkan. Kondisi situasi demikian menjadi suatu bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang dapat mengganggu kedaulatan hak berdaulat NKRI.

Permasalahan perbatasan yang muncul dari luar (eksternal) adalah adanya berbagai pelanggaran wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara kedaulatan NKRI, kegiatan *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal trading*, *illegal trafficking* dan *trans-national crime* merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang akan dapat berubah menjadi ancaman potensial apabila pemerintah kurang bijak dalam menangani permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan perbatasan yang muncul dari dalam (internal) adalah: tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan pengaruh dari negara tetangga.

Perbatasan negara merupakan manifestasi dari kedaulatan wilayah suatu negara, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Idealnya wilayah perbatasan juga sekaligus berfungsi sebagai "*frontier*" atau sebagai wilayah yang dapat untuk memperluas pengaruh (*sphere of influence*) dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan terhadap negara-negara di sekitarnya, sehingga pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, wilayah perbatasan bukan merupakan bidang masalah tunggal tetapi merupakan masalah multidimensi yang memerlukan dukungan politik nasional untuk mengatasinya

Sumber : *Opini Kompasiana*, tanggal | 12 Agustus 2013

Setelah kalian menyimak dan mencermati artikel tersebut, silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Kemudian, buatlah komentar termasuk pertanyaan-pertanyaan bila ada hal yang tidak jelas dalam artikel tersebut.

Tabel 3.1. Komentar dan Pertanyaan atas Artikel

| No. | Komentar dan Pertanyaan |
|-----|-------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Sebagaimana biasa, agar kalian mendapatkan gambaran mengenai komentar dan pertanyaan yang kalian kemukakan, cermati dan simak baik-baik uraian di bawah ini.

A. Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Bentuk Negara

Pemakaian istilah bentuk negara masih memiliki perbedaan dan belum ada keseragaman. Istilah bentuk negara dipakai untuk kerajaan dan republik serta ada pula yang dipakai untuk negara kesatuan dan negara federal atau serikat.

Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu “staatvormen”. Menurut **R. Kranenburg** dalam bukunya *Algemene Staatsleer*, istilah bentuk negara diartikan sebagai “monarchieen” (monarki) dan “republieken” (republik). Pendapat yang sama dikemukakan oleh **Niccolo Machiavelli**, yang mengemukakan bentuk negara menjadi 2 (dua) yaitu monarki dan republik. Di dalam bentuk negara sekaligus mengatur mengenai sistem pemerintahannya.

Leon Duguit dalam buku *Algemene Staatsleer*, mengemukakan pendapat yang berbeda berkaitan dengan bentuk negara. Menurut Leon Duguit monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan (*forme de gouvernement*), sedangkan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat dan perserikatan negara-negara. Pendapat yang dikemukakan oleh Leon Duguit lebih cocok digunakan dalam perkembangan negara modern.

Menurut para ahli ilmu negara istilah *staatvormen* diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.

Negara federasi atau serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian dalam negara federasi bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Pada negara serikat (federal) ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

- 1) adanya supremasi konstitusi federal,
- 2) adanya pemencaran kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian, dan
- 3) adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian.

Selain bentuk negara kesatuan dan federasi, terdapat bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan serikat negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh. Untuk mempertahankan kedaulatan intern dan eksternnya mereka bersatu atas dasar perjanjian internasional. Perjanjian tersebut diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri yang memiliki kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara tersebut. Adapun, serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat.

2. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara.

Berikut adalah beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut.

- a. **C.F. Strong**, dalam bukunya *Modern Political Constitutions*, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat.
- b. **Moh. Kusnadi** dan **Harmaily Ibrahim**, dalam bukunya *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, negara kesatuan adalah negara yang susunan negaranya hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara.
- c. **Abu Daud Busroh**, dalam bukunya *Ilmu Negara*, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak ada negara dalam negara.

Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara *unitaris*, *unity*. Unitaris merupakan negara tunggal (satu negara) yang *monosentris* (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.

Pada dasarnya negara kesatuan berbeda dengan negara serikat. Hal ini ditunjukkan berdasarkan dua kriteria yang membedakan negara kesatuan dan negara serikat. **Pertama**, dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Adapun, dalam negara serikat, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. **Kedua**, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Adapun, pada negara serikat wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam praktiknya negara kesatuan memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut.

1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana.
2. Bagi negara Indonesia, yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat.
3. Biaya personel lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu.
4. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antardaerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
5. Mengurangi timbulnya sikap *provinsialisme* dan *sparatisme*.

3. Tujuan Negara Kesatuan

Charles E. Merriam, dalam bukunya *A History of American Political Theories* mengemukakan lima tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Kelima tujuan tersebut dapat direduksi menjadi kesejahteraan atau kemakmuran bersama.

Tugas Mandiri

Untuk memahami lebih jauh tentang makna Negara Kesatuan Republik Indonesia, silakan kalian tuliskan contoh kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menunjukkan perwujudan tujuan nasional.

Tabel 3.2. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

| No. | Tujuan Nasional | Contoh Kegiatan |
|-----|--|--|
| 1. | Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia | 1. 2. 3. 4. |
| 2. | Memajukan kesejahteraan umum | 1. 2. 3. |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 3. | Mencerdaskan kehidupan bangsa | 1. 2. 3. 4. 5. |
| 4. | Ikut melaksanakan ketertiban dunia | 1. 2. Mengirim Pasukan Perdamaian “Garuda” di bawah PBB ke daerah konflik di berbagai belahan dunia. 3. 4. 5. |

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara.

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia, “**Bhinneka Tunggal Ika**”, yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.



Sumber: id.wikipedia.org

Gambar 3.1 Suasana Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.

Bangsa Indonesia yang lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun UUD. Soepomo dalam Sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pemahamannya negara *integralistik* yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut.

1. *Unitarisme* sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi *provinsialisme*.
3. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.
5. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.

Pembentukan negara yang bersifat unitarisme bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”

Info Kewarganegaraan

Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang kompetensi ini, kalian dapat membaca Tinjauan Historis negara Kesatuan RI, dalam buku *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Penulis Prof. Dr. HM. Agus Santoso, SH., MH atau informasi sejenis dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Internet atau sumber lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie pakar hukum tata Negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (2006) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan (*unitary state*). Kekuasaan asal berada pada pemerintah pusat, namun kewenangan (*authority*) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara.

Gagasan untuk membentuk negara kesatuan, secara yuridis formal tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”. Pasal ini menunjukkan bahwa prinsip negara kesatuan Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat.

Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 (sebelum perubahan) yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor. 7, menyatakan antara lain sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.
2. Negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* (negara).
3. Daerah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang.
4. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
5. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, karena negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan individu diakui secara seimbang dengan kepentingan bersama. Negara persatuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Dalam konteks negara, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya dengan dukungan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat.

Pasca Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) diperkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Demikian pula dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang berisi rumusan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Rumusan kata-kata Negara Kesatuan Republik Indonesia tertulis dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan rumusan “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai ketentuan penutup menyatakan secara tegas bahwa “*Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”. Hal ini menunjukkan bahwa NKRI merupakan harga mati dan tidak dapat diganggu gugat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan penguatan dan pengokohan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia agar semakin kokoh dan terjaga dalam konstitusi negara.

B. Bentuk Pemerintahan Republik

Pernahkah kalian membaca cerita tentang pemimpin dunia yang bertindak diktator terhadap rakyatnya? Coba kalian sebutkan pemimpin yang bertindak diktator! Mengapa pemimpin atau pemerintahan diktator dibenci oleh rakyatnya? Mari kita pahami beberapa bentuk pemerintahan yang pernah ada di dunia.

1. Pengertian Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.

Beberapa bentuk pemerintahan di dunia, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Aristokrasi

Aristokrasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno, *Aristo* yang berarti terbaik dan *Kratia* yang berarti untuk memimpin. Dengan demikian, Aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik.

b. **Oligarki**

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

c. **Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar dalam sistem demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi tiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang bersifat independen dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan yang lainnya. Kesejajaran atau independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga tersebut dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *check and balances*.

d. **Otokrasi**

Otokrasi berasal dari Bahasa Yunani *Autokrator*, yang berarti berkuasa sendiri. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi.

e. **Monarki**

Monarki adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.

f. **Emirat**

Emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang Emir. Contoh, Uni Emirat Arab yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari 7 (tujuh) emirat federal yang masing-masing diperintah oleh seorang Emir.

g. **Plutokrasi**

Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Sejarah mencatat bahwa keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan berawal di kota Yanani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova Italia.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

Negara Republik pada dasarnya adalah negara yang tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin *res publica* yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Konsep Republik telah digunakan sejak berabad-abad lamanya. Republik yang paling terkenal adalah Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Dalam bentuk pemerintahan Republik Roma tersebut dipraktikkan dua prinsip utama yang dijalankan negara, yaitu prinsip *Anuality* (memegang pemerintah selama satu tahun saja) dan *Collegiality* (dua orang memegang jabatan ketua negara).

Dalam perkembangan negara modern, biasanya kepala negara pada bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh seorang presiden. Namun, terdapat beberapa pengecualian, misalnya negara Swiss terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, disebut *Bundesrat*. Di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.

Tugas Mandiri

Untuk memahami lebih jauh, tentang Bentuk Pemerintahan Republik Indonesia, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini

Tabel. 3.3. Bentuk Pemerintahan Republik Indonesia

| No. | Bentuk Pemerintahan Republik Indonesia | Penjabaran |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Landasan Hukum | 1..... 2..... 3..... 4..... |
| 2. | Makna Pemerintahan Republik Indonesia | |

| | | |
|----|------------|--|
| 3. | Kelebihan | 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... |
| 4. | Kekurangan | 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... |

C. Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dekat dengan fitrah hati nurani rakyat, karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Dalam pemerintahan demokrasi pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat disertai dengan tanggung jawab.

Pendapat dari para pakar ilmu politik menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi akan mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Semua warga negara berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Jika warga negara tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat.
2. Setiap warga negara mempunyai persamaan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).
3. Pendapatan negara didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara.
4. Semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
5. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan beragama.
6. Semua warga negara berhak mendapat informasi tanpa batas.
7. Semua warga negara mengindahkan tata krama politik.
8. Adanya semangat kerja sama dalam setiap kegiatan.
9. Adanya hak untuk protes atau mengkritik atas kebijakan pemerintah.

Prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi perlu diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila, penerapan sistem pemerintahannya didasarkan pada ajaran

demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada kalimat “...negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. Selanjutnya, pada Sila Keempat dari Pancasila yang juga terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kemudian, hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat ...”.

Dengan demikian, membicarakan sistem pemerintahan pada dasarnya membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan dilakukan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, *sistem* dan *pemerintahan*. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah itu dibagi menurut garis horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya, yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara. Adapun, pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.

1. Pengertian Pemerintahan

- **Dalam arti luas**

Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

- **Dalam arti sempit**

Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

- **Menurut ahli ilmu pemerintahan**

Istilah pemerintahan mempunyai pengertian yang tidak sama. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Jadi, yang termasuk badan-badan kenegaraan di sini bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, misalnya badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.
- b. Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah satu negara, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
- c. Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.



Sumber: www.blopress.com

Gambar 3.2 Istana Negara merupakan tempat dan simbol kekuasaan eksekutif dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial.

Adapun, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan

yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Kedudukan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun, dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri pun tidak bisa diberhentikan oleh badan perwakilan rakyat.

Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran Montesquieu, yakni kedudukan tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (*check and balance*). Kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan *congress*, namun presiden mempunyai hak *veto* terhadap undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan pemimpin-pemimpin departemen, yaitu para menteri yang tidak bertanggung jawab pada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat.

Tugas peradilan dilakukan oleh badan-badan peradilan yang pada azasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Hakim diangkat seumur hidup selama kepribadiannya tidak tercela dan ada sebagian hakim yang dipilih oleh rakyat.

Badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Kedua badan tersebut dipilih oleh rakyat secara terpisah.

a. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

- 1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

- 2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
- 3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen.
- 4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- 5) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat.
- 6) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Kelebihan sistem presidensial adalah sebagai berikut.

- 1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.
- 2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.
- 3) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- 4) Jabatan-jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Namun, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- 2) Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
- 3) Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Menyadari adanya kelemahan dari masing-masing sistem pemerintahan, negara-negara pun berusaha memperbaharui dan berupaya mengkombinasikan sistem pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan agar kelemahan tersebut dapat dicegah atau dikendalikan. Misalnya, Amerika Serikat yang menggunakan sistem presidensial, untuk mencegah kekuasaan presiden yang besar diadakanlah mekanisme *checks and balances*, terutama antara eksekutif dan legislatif.

Tugas Mandiri

Supaya kalian memahami tentang makna sistem pemerintahan, coba tuliskan perbandingan penerapannya dalam kehidupan ketatanegaraan.

Tabel 3.4. Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

| No | Sistem Pemerintahan | Penerapan dalam Ketatanegaraan |
|----|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Presidensial | 1 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| 2 | Parlementer | 1 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 5 |

3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masalah demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan *Trias Politica* sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 bagian saja.

- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 Ayat (2), kepada lembaga-lembaga negara lainnya.

a. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut.

- a) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi.
- b) Bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem pemerintahan adalah presidensial.
- c) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
- d) Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
- e) Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.



Sumber: yanuarimarwanto.wordpress.com

Gambar 3.3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wakil rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dalam sistem presidensial.

- f) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
- g) Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen pada dasarnya masih menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia

Beberapa ciri dari Sistem Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

- b) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
- c) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi.
- d) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak *budget* (anggaran).

Dengan demikian, terdapat perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan tersebut antara lain, adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *cheks and balances*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

c. Impeachment Presiden Republik Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi MPR. MPR tidak lagi memiliki wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, MPR masih tetap memiliki wewenang melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Impeachment Presiden sering diungkapkan oleh masyarakat luas sebagai istilah yang menunjukkan sebagai pemberhentian Presiden. Impeachment atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Demokrasi dengan otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan jujur, bersih, adil, berwibawa, dan mengedepankan pelayanan prima.

Sesungguhnya, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini ditentukan masa jabatan Presiden untuk jangka waktu tertentu (*Fix Term Office Periode*). Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan UUD ini, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap Presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun, terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian Presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.

Dengan demikian, pemberhentian Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti serta fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal mengenai pemberhentian Presiden oleh Presiden (yaitu Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. **Mahkamah Konstitusi**

mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian Presiden. MPR yang akan menjatuhkan vonis politik apakah Presiden diberhentikan atau tetap memegang jabatannya.



Sumber: www.welrozie.blogspot.com

Gambar 3.4 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah tempat wakil rakyat mengamankan aspirasinya untuk dijalankan dengan amanah dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.

DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dan dapat mengusulkan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR terdiri dari perwakilan partai-partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Karena itu, dalam mengajukan usulan pemberhentian Presiden, DPR harus seobyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemberhentian Presiden (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Bagaimana mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, tidak diatur secara tegas dalam UUD. Hanya Pasal 20A Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan **Hak Angket** kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan

masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hak angket secara implisit UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap Presiden.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil panitia angket menemukan bukti-bukti bahwa Presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh paripurna DPR dengan dukungan minimum 2/3 suara, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pun tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya diatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan, yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon. DPR harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan melampirkan putusan serta proses pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur batas waktu penyelesaian permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari setelah permohonan diregister, alat-alat bukti serta bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR diwajibkan untuk memanggil Presiden sebagai pihak dalam perkara untuk

memberikan keterangan atau meminta Presiden untuk memberikan keterangan tertulis. Untuk hadir atau memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi, Presiden dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.

Apakah terdapat perdebatan lebih lanjut, misalnya tanggapan kembali dari DPR serta tanggapan balik dari Presiden. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa kembali saksi-saksi yang sudah diperiksa di DPR atau menambah saksi baru, tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bila memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali dan menilai bukti-bukti yang diajukan dan dapat memanggil saksi-saksi. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali. Mahkamah Konstitusi dapat memanggil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di DPR serta dapat memanggil saksi-saksi baru. Dengan demikian, dalam pemeriksaan kasus usulan pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya dengan memeriksa dan menilai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DPR.

Dengan mempergunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di sinilah kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara dalam hal pemeriksaan atas usulan pemberhentian Presiden oleh DPR.

Memperhatikan proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi "memeriksa, mengadili, dan memutus" dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dapat dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana biasa. Hanya saja posisi Presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisinya sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti "penuntut" dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, Mahkamah Konstitusi dapat secara obyektif

dan secara mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR, terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subyektif dari DPR.

Proses pemberhentian Presiden selanjutnya berada di lembaga MPR, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR. Apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah Presiden layak untuk diberhentikan atau tidak. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari Presiden setelah mendengarkan usulan pemberhentian dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan di antara anggota MPR. Karena itu apakah Presiden berhenti atau tidak adalah sangat bergantung pada suara mayoritas yaitu 2/3 (dua pertiga) suara anggota MPR dalam sidang Istimewa MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota MPR. Di sinilah berlaku prinsip *Salus Populi Suprema Lex* (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Dalam hal MPR tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Karena itu, Presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui peradilan pidana biasa manakala terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden.

Tugas Mandiri

Untuk memahami lebih jauh tentang makna Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini.

Tabel. 3.5. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

| No | Sistem Pemerintahan Republik Indonesia | |
|----|--|-------|
| 1 | Landasan Hukum | |
| | Impeachment di Indonesia | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Arti Impeachment | |
| 3 | Penjabaran <i>Trias Politica</i> dalam Sistem Pemerintahan RI | 1. Legislatif 2. Eksekutif 3. Yudikatif |

D. Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1. Sifat dan Hakikat Negara

Secara etimologis istilah *negara* berasal dari Bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum*, yang berarti menempatkan. Di samping itu, istilah negara merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *staat* dan Bahasa Inggris *state*. Istilah negara yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari Bahasa Sansekerta *nagari* atau *nagara*, yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Negara ialah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Negara sebagai organisasi masyarakat mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (*souverign*).

Pada dasarnya sifat negara berkaitan erat dengan dasar terbentuknya negara, norma dasar yang menjadi tujuannya, falsafah hidup yang ingin diwujudkan, serta perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di

dalam negara. Menurut **Prof. Miriam Budiarjo** seorang pakar ilmu politik dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyatakan bahwa sifat dan hakikat negara mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Sifat Memaksa

Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti negara memiliki kekuatan fisik secara legal.

b. Sifat Monopoli

Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat.

c. Sifat Mencakup Semua (all-embracing)

Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

Tugas Mandiri

Supaya kalian memahami lebih jauh tentang sifat dan hakikat negara dalam kehidupan sehari-hari, silakan tuliskan contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diskusikanlah bersama teman kalian.

Tabel 3.6. Penerapan Sifat dan Hakikat Negara

| No. | Sifat dan Hakikat Negara | Contoh Penerapan |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Memaksa | |
| 2. | Monopoli | |
| 3. | Mencakup Semua | |

2. Kedaulatan Negara

Kata *daulat* dalam pemerintahan berasal dari kata *supremus* (bahasa Latin), *daulah* (bahasa Arab), *sovereignty* (bahasa Inggris), *souvereiniteit* (bahasa Prancis), dan *sovranita* (bahasa Italia) yang berarti “kekuasaan tertinggi”. Kedaulatan, “sovereignty” merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tak terbatas (*unlimited*).

Arti kenegaraan sebagai kewibawaan atau kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara disebut dengan *sovereignty* (kedaulatan). Dengan demikian, kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain.

J.H.A Logemann memandang bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat.

Jean Bodin (1500 – 1596) seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ia memandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 (empat) sifat pokok sebagai berikut.

- a. **Asli**, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. **Permanen**, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
- c. **Tunggal (bulat)**, artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
- d. **Tidak Terbatas (absolut)**, artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.

Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (*interne souveriniteit*) dan ke luar (*externe souveriniteit*), yaitu sebagai berikut.

a. Kedaulatan Ke Dalam

Pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kedaulatan Ke Luar

Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

Jika dilihat melalui uraian di atas, dari manakah pemerintahan memperoleh kedaulatan? Pertanyaan ini menimbulkan beberapa teori yang akan menjawab sumber kedaulatan tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hukum mengikat disebabkan karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak. Tokoh teori ini adalah **Paul Laband** dan **George Jellinek**.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya yang bukan dari Tuhan atau Raja.

Teori ini merupakan reaksi dari teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja. Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat (demokrasi). Tokoh teori ini adalah **J.J. Rousseau** dan **Montesquieu**.

3. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tokoh teori ini adalah **Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant** dan **Leon Duguit**.

3. Demokrasi sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan oleh sebagian orang sering disebut dengan *rule by the people*, kemudian diartikan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya, bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia.

Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih maupun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri. Menurut para ilmuwan politik, ciri utama demokrasi adalah berlakunya dan bisa tegaknya hukum di masyarakat. Jika hukum tidak berlaku, maka yang terjadi bukanlah demokrasi tetapi anarkhi. Dengan demikian, ciri utama sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat (*law enforcement*) dan diakuinya hak asasi manusia (HAM) oleh setiap anggota masyarakat .

Demokrasi dapat terwujud karena adanya proses yang dinamis dalam kehidupan rakyat yang berdaulat. Namun motivasi utama yang mendorong proses itu adalah keberanian moral. Tanpa keberanian moral dalam arti menyalurkan nilai-nilai moral termasuk di dalamnya keadilan dan kebenaran, maka proses itu akan tersumbat.

Menurut **Hans Kelsen**, pada dasarnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut.

- a. Kekuasaan negara demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil yang terpilih, rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- b. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
- c. Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog yang terbuka melalui cara kompromi, konsensus, kerja sama dan dukungan, baik memanfaatkan lembaga maupun sarana komunikasi sosial.

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong” dalam menyelesaikan masalah-masalah dan penyusunan program secara bersama yang terjadi di desanya.

Demokrasi Pancasila secara essensial menjamin bahwa rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Pancasila menarik perhatian kita pada pentingnya untuk secara bertanggung jawab menciptakan keselarasan antara

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya dalam arti yang lebih luas.

Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya (bulat dan utuh).

Menurut **Notonegoro**, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut **Dardji Darmodihardjo**, dalam bukunya *Santiaji Pancasila*, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Perwujudannya seperti terdapat dalam ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara ideologi maupun konstitusional, asas Demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban .
- c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
- d. Mewujudkan rasa keadila sosial.

Info Kewarganegaraan

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu:

1. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha esa, diri sendiri dan orang lain.
4. mewujudkan rasa keadilan sosial
5. pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

- e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

4. Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila

Pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa, “...*disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...*”. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat, contohnya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden serta pemilu untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR, dan DPD. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Pengertian **langsung**, menunjukkan bahwa rakyat memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya

tanpa perantara. Adapun, **umum** berarti bahwa semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih berhak mengikuti Pemilu. Kesempatan memilih ini berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan lain-lain. **Bebas** mengandung arti setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga. **Rahasia**, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

Asas **jujur** menekankan bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang berkaitan harus bersikap dan bertindak jujur. Asas **adil**, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu setiap peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas Kelompok

Diskusikanlah secara berkelompok tentang Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kemudian, tuliskan contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.7. Pemilihan Umum di Indonesia

| No. | Pemilu di Indonesia | Contoh Penerapannya |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1. | Landasan Hukum | 1..... |
| | | 2..... |
| | | 3..... |
| | | 4..... |
| | | |
| 2. | Tujuan Pemilu | 1..... |
| | | 2 Memilih Anggota DPR |
| | | 3..... |
| | | 4..... |
| | | |
| 3. | Asas Pemilu | 1..... |
| | | 2..... |
| | | 3..... |
| | | 4..... |
| | | |

| | | |
|----|--------------------------|-------------------------|
| 4. | Sistem Pemilu | |
| 5. | Lembaga Pelaksana Pemilu | |
| 6. | Lembaga Pengawas Pemilu | |

5. Negara Hukum sebagai Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Penegasaan Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa segala sikap dan tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat perlengkapan negara serta masyarakat haruslah berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum

Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem pemisahan kekuasaan. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni, melainkan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Kekuasaan membuat undang-undang dilakukan melalui kerja sama antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum diamban oleh eksekutif dan legislatif. Adapun, bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaannya dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut.

- a. Kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar berada pada MPR
- b. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan berada pada Presiden
- c. Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada DPR dan DPD
- d. Kekuasaan dalam Bidang Peradilan berada pada MA dan MK
- e. Kekuasaan dalam Bidang Pengawasan Keuangan berada pada BPK

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan*

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pada isi sumpah presiden dan wakil presiden yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “...*memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya* ...”. Berdasarkan pasal tersebut, presiden dan wakil presiden dalam setiap keputusannya memimpin pemerintahan Republik Indonesia haruslah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada kecualinya dan tidak boleh menyimpang dari isi yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam fungsinya sebagai kepala eksekutif, presiden menjalankan segala perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.



Sumber: *wikimapia.org*

Gambar 3.5 Pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan, baik itu pemerintah maupun warga negara wajib menjunjung hukum tanpa kecuali.

Berkaitan dengan prinsip *equality before the law*, dalam konsep negara hukum Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya kesamaan di hadapan hukum dan juga ditegaskan bahwa yang berstatus WNI haruslah mendukung keberadaan hukum Indonesia itu sendiri dan pemerintahan yang sedang menjalankan hukum tersebut.

Terhadap prinsip adanya peradilan administrasi, negara hukum Republik Indonesia mendorong terciptanya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang berjalan seiringan dan saling menunjang. Diperlukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang berdasarkan hukum. Selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap dan tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi, dikenai pelanggaran administrasi. Negara dapat menindak pelanggaran tersebut melalui badan peradilan khusus, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dasar peradilan khusus ini tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Dengan demikian, penyelenggaraan peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi) di Indonesia merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia.

Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dengan ciri memberikan jaminan perlindungan HAM terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai Pasal 28J, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 Ayat (1). Adapun, aspek HAM yang diberikan jaminannya oleh negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan HAM untuk hidup.
2. Perlindungan HAM untuk membentuk keluarga.
3. Jaminan HAM untuk memperoleh pekerjaan.

4. Perlindungan HAM mengenai kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan.
5. Perlindungan HAM dalam kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat.
6. Jaminan HAM untuk memperoleh informasi dan komunikasi.
7. Perlindungan HAM atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.
8. Perlindungan HAM atas kesejahteraan sosial.
9. HAM yang berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain.

Tugas Mandiri

Dengan demikian, semakin lengkaplah pengantar mengenai jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi negara menjadi tolok ukur negara tersebut sebagai negara hukum. Oleh karena itu, agar lebih memahami tentang makna negara hukum Republik Indonesia, coba kalian tuliskan landasan hukum dan contoh penerapannya.

Tabel. 3.8. Penerapan Negara Hukum Republik Indonesia

| No | Landasan Hukum | Negara Hukum Republik Indonesia | Contoh Penerapan |
|----|----------------|----------------------------------|--|
| 1 | Pasal 1 ayat 3 | Adanya Supremasi Hukum | 1 Aparatur negara patuh terhadap hukum 2 3 |
| 2 | | Adanya Kesamaan di hadapan Hukum | 1 2 3 |
| 3 | | Adanya Pemisahan Kekuasaan | 1 2 3 |
| 4 | | Adanya Jaminan Perlindungan HAM | 1 2 3 |
| 5 | | Adanya Peradilan Administrasi | 1 2 3 |

Demikianlah materi pelajaran yang terdapat pada Bab 3 yang telah kita pelajari bersama. Oleh karena itu, kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali seluruh materi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat pada Bab 3 ini. Dengan demikian, kalian dapat mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi bab ini, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya menjaga keutuhan negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian renungkan, Sudah sejauh manakah kalian menjaga keutuhan negara dalam kehidupan sehari-hari? Coba uraikanlah dalam satu paragraf perwujudan dalam rangka menjaga suasana kehidupan yang damai, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat yang kalian dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **abolisi, amnesti, equality before the law, check and balances, luber, jurdil, impeachment, dan souverign.**

2. Intisari Materi

Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab 3 tentang Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah negara yang berbentuk kesatuan (*unitary state*). Kekuasaan asal berada pada pemerintah pusat, namun kewenangan (*authority*) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Adapun kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

- b. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara dengan tampuk pemerintahan akhirnya berada di tangan rakyat, *respublica*, bukan berasal dari prinsip keturunan bangsawan atau *monarki*.
- d. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun, dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri pun tidak bisa diberhentikan DPR.
- e. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Presidensial. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

- Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk mengunjungi tempat yang dijadikan batas wilayah atau pemisah suatu tempat/wilayah dengan wilayah lainnya di daerah sekitar kalian.
- Buatlah dokumentasi berupa foto atau gambar yang merupakan tapal batas kedua wilayah tersebut, seperti patok, gapura, sungai, pohon, dan lain sebagainya.
- Tempelkan hasil dokumentasi kelompok kalian pada majalah dinding di sekolah.
- Kemudian, berikanlah pendapat kelompok kalian tentang kunjungan tersebut dihubungkan dengan makna kedaulatan suatu wilayah.

Penilaian Diri

Berikut ini disajikan beberapa contoh perilaku yang mungkin saja biasa kalian lakukan. Tugas kalian adalah membaca terlebih dahulu semua contoh perilaku, kemudian kalian tentukan perilaku tersebut termasuk yang baik atau buruk dengan member tanda ceklist (V) pada kolom pilihanmu, jangan lupa berikan alasannya.

| No | Pelakonan | Baik | Buruk | Alasan |
|----|--|------|-------|--------|
| 1 | Memaksakan pendapat yang menyangkut kepentingan pribadi atau golongan | | | |
| 2 | Mengerjakan tugas sekolah | | | |
| 3 | Menghormati pendapat anggota keluarga yang berbeda | | | |
| 4 | Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah sesuai kepentingan | | | |
| 5 | Menghargai pendapat teman sekalipun sangat bertentangan dengan pendapat kita | | | |

| No | Pelakonan | Baik | Buruk | Alasan |
|----|---|------|-------|--------|
| 6 | Menghindari permusuhan dan saling membenci dengan siapapun | | | |
| 7 | Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat | | | |
| 8 | Menerima perbedaan pendapat walaupun terpaksa | | | |
| 9 | Memotong pembicaraan orang lain dengan memaksa | | | |
| 10 | Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah atau masyarakat. | | | |

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
2. Apa makna konsep bentuk pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Mengapa dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen? Jelaskan.
5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem pemeritahan presidensial.

Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita baru saja selesai mendiskusikan materi pada Bab 3 tentang Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan materi Bab 3 dengan hasil yang memuaskan.

Nah, pada Bab 4 ini kalian akan mendalami Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan cara memaknai desentralisasi/otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran Pemerintah Pusat, kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dan memaknai hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebelum kalian mendiskusikan lebih mendalam tentang materi di Bab 4 ini, silakan kalian simak dan cermati artikel berikut.

Permasalahan Sumber Daya Dan Kemampuan Daerah Dalam Penerapan Otonomi Daerah

Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan nasional pada era reformasi hingga saat ini semakin memperlihatkan relatif menguatnya gejala keinginan rakyat daerah untuk mandiri dari keterikatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Fenomena ketidakadilan dalam dimensi sosial politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya seakan menjadi pemicu utama bagi beberapa daerah yang ingin mandiri dari pemerintah pusat.

Selain itu realitas pemerataan pembangunan baik pada tingkat pusat sampai tingkat daerah juga turut memancing aksi-aksi protes dari masyarakat. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang luas tetapi pada kenyataannya jauh dari sentuhan pembangunan berkeadilan, bahkan ironisnya banyak daerah yang kaya akan sumberdaya alam, tetapi tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduknya relatif masih kurang.

Implementasi otonomi daerah kerap menimbulkan berbagai permasalahan yang di antaranya disebabkan karena perbedaan kesiapan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah tersebut.

Perbedaan jangkauan daerah yang satu dengan yang lain, dari pusat pemerintahan, terutama ibukota negara menjadikan ketimpangan kemampuan para personel di pemerintahan daerah bila dibandingkan dengan

kemampuan dan sumberdaya manusia serta kualitas aparatur pemerintah yang jaraknya lebih dekat dengan pusat pemerintahan

Selain itu tidak semua daerah di Indonesia merupakan daerah yang memiliki keunggulan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang didukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia akan lebih siap dibandingkan daerah yang sebaliknya. **Bagaimana dengan daerah di mana Kalian tinggal ?**

Disarikan dari Buku: *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Penulis Dr. H. M. Busrizalti

Setelah kalian menyimak dan mencermati artikel tersebut, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku atau sekelompok kemudian tuliskan komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada artikel tersebut.

Pastikan komentar dan pertanyaan yang kalian tulis ke dalam kolom di bawah ini berbeda dengan komentar dan pertanyaan yang diajukan kelompok lain.

Tabel 4.1. Pertanyaan atas Artikel Permasalahan Sumberdaya dan Kemampuan Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah

| No. | Pertanyaan |
|-----|------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat di atas, sekaligus dalam rangka mendalami Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, silakan kalian dalam uraian materi berikut ini.

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centerum* yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok *Anglo Saxon* dan *Kontinental*. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.



Sumber: www.ntbprov.go.id

Gambar 4.1 Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perkembangan wilayahnya.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut **Amran Muslimin**, dalam buku *Otonomi Daerah dan Implikasinya*, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

1. *Desentralisasi Politik*, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. *Desentralisasi Fungsional*, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. *Desentralisasi Kebudayaan*, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal berikut.

- a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat,
- b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
- c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
- d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Struktur organisasi yang dide-sentralisasikan merupakan pende-legasian wewenang dan mempe-riking manajemen pemerintah pusat.
- b. Mengurangi bertumpuknya peker-jaan di pusat pemerintahan.
- c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.
- j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
- k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Pada hakikatnya rakyat pemegang kekuasaan negara adalah rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem perwakilan, kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat didelegasikan kepada pemerintah. Namun demikian, rakyat dapat mewujudkan dukungannya melalui antara lain sebagai berikut.

1. Berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan cara menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah.
2. Mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah
3. Melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi/kelompok.



Sumber: mariaaelfriza.blogspot.com

Gambar 4.2 Gedung sekolah merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi dengan maksimal.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Coba berikan pendapat atau komentar tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia setelah kalian membaca kelemahan dan kelebihan dari sistem desentralisasi.

.....

.....

.....

.....

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia* karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. **C. J. Franseen**, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
2. **J. Wajong**, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
3. **Ateng Syarifuddin**, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
1. Menurut **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

Tugas Mandiri

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Makna Otonomi Daerah di Indonesia

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? | |
| 2. | Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah? | |

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| 3. | Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah? | |
| 4. | Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan? | |
| 5. | Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya?apa penyebabnya? | |

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD pada Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Ketetapan MPR-RI

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahan yang akan dihadapi adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan otonomi daerah dapat dijalankan secara optimal, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a. **Nilai Unitaris**, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- b. **Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial**, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan

Info Kewarganegaraan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pengganti Undang-undang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- c. UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) *Dimensi Politik*, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Info Kewarganegaraan

Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang kompetensi ini, kalian dapat membuka web/Internet/media sosial atau sumber lainnya berkaitan dengan Model Pemerintahan Daerah Di Prancis dan Amerika Serikat.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. Prinsip Penyebaran

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

4. Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5. Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Tugas Mandiri

Diskusikanlah tentang makna desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan, dan kekurangan desentralisasi.

Tabel 4.3. Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

| No. | NKRI | Rumusan Hasil Diskusi |
|-----|--|---|
| 1. | Makna Desentralisasi | |
| 2. | Makna Otonomi Daerah | |
| 3. | Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia | |
| 4. | Kelebihan Desentralisasi | 1. 2. 3. 4. 5. |
| 5. | Kekurangan Desentralisasi | 1. 2. 3. 4. 5. |

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

a. Fungsi Layanan (*Servicing Function*)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

- 2) Menyediakan barang dan jasa kolektif
Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.
- 3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.
- 4) Menjaga kompetisi
Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.
- 5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.
- 6). Menjaga stabilitas ekonomi
Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut.

- a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan keuangan.
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- e. Pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- f. Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Tugas Mandiri

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah pusat, silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal sebagai berikut.

Tabel. 4.4. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

| No | NKRI | Rumusan Hasil Diskusi |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Makna Pemerintah Pusat | |
| 2 | Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan | 1 2 3 |
| 3 | Kewenangan Pemerintah Pusat | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (*asas Medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (*Medebewind*) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

Info Kewarganegaraan

Seorang pejabat pusat atau daerah dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.



Sumber: *munalakanti.wordpress.com*

Gambar 4.3 Pertanian merupakan pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat menyejahterakan para petani.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut.

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k) Melestarikan lingkungan hidup.
- l) Mengelola administrasi kependudukan.
- m) Melestarikan nilai sosial budaya.
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

- a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
- b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
- c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut.

- 1) kapabilitas (kemampuan aparatur),
- 2) integritas (mentalitas),
- 3) akseptabilitas (penerimaan), dan
- 4) akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

Tugas Kelompok

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah daerah, silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal sebagai berikut.

Tabel 4.5. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

| No. | NKRI | Rumusan Hasil Diskusi |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | Makna Pemerintah Daerah | |
| 2. | Kewenangan Pemerintah Daerah | |
| 3. | Prasyarat Aparatur Pemerintah Daerah | |

2. Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus

Pasal 18 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang*”. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (*Nangroe Aceh Darussalam*) dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Sumber: *commons.wikimedia.org*

Gambar 4.4 Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Daerah Khusus.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada perannya dalam sejarah perjuangan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Antara lain dinyatakan bahwa syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.



Sumber: *id.wikipedia.org*


Gambar 4.5 Kraton Yogyakarta masih menjadi pusat kegiatan budaya Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan asing.

c. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah NAD menerima status istimewa pada 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta

menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sumber: www.peristiwa.co

Gambar 4.6 Mesjid Raya Nanggroe Aceh Darussalam merupakan tempat kebanggaan rakyat aceh dan mengalami sedikit kerusakan ketika terjadi tsunami.


Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, mengelola pelabuhan dan bandar udara umum. Dalam menjalankan kewenangan ini Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

d. Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

- 1) **Pertama**, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
- 2) **Kedua**, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.



Sumber: www.itoday.co.id

Gambar 4.7 Pertambangan Freeport merupakan pertambangan terbesar di dunia yang berada di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam pertambangan ini sebagai pegawai dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua.

3) **Ketiga**, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

- a) partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
- b) pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
- c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

3. Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besar organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. **Sekretariat Daerah** dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas berikut.

- a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.



Sumber: www.disparbud.jabarprov.go.id

Gambar 4.8 Gedung Sate merupakan gedung peninggalan zaman Belanda yang masih tetap kokoh berdiri dan sekarang dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

5. Proses Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.



Sumber: www.pusatnews.com

Gambar 4.9 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana masyarakat untuk belajar pendidikan politik dengan cara menyampaikan pilihannya tanpa pengaruh orang lain atau golongan.

Apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota.

6. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Info Kewarganegaraan

Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

1. UU RI Nomor 1 Tahun 1945
2. UU RI Nomor 22 Tahun 1948
3. UU RI Nomor 1 Tahun 1957
4. UU RI Nomor 18 Tahun 1965
5. UU RI Nomor 5 Tahun 1974
6. UU RI Nomor 22 Tahun 1999
7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004
8. UU RI Nomor 8 Tahun 2005
9. UU RI Nomor 12 Tahun 2008

7. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:

- 1) kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;
- 2) kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
- 3) hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan

Info Kewarganegaraan

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Pendapatan daerah lain yang sah.



Gambar 4.10 Tempat rekreasi dan bermain keluarga di suatu wilayah kota atau kabupaten menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. Hasilnya pun dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan

pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama tiga hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Cara Pertama*, disebut dengan Sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya

dilakukan secara dekonsentrasi. *Cara Kedua*, dikenal sebagai Desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.


Pelimpahan wewenang dengan cara Dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

- 1) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- 2) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- 3) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat kalian lihat pada bagan berikut.



Bagan Hubungan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber: Martin Jimung, M.Si:

Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yayasan Pusaka Utama, 2005

2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan

wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.



Sumber: ariexfy.blogspot.com

Gambar 4.11 Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah harus berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Tugas Mandiri

Untuk lebih memahami penguasaan materi tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal berikut.

Tabel 4.5. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

| No | Hubungan | Rumusan Hasil Diskusi |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Makna Hubungan Struktural | |
| 2 | Makna Hubungan Fungsional | |

Demikian seluruh rangkaian materi yang terdapat pada Bab 4 yang telah kita pelajari bersama. Semoga kalian dapat memahami harmonisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta kewenangannya. Untuk itu, kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali seluruh materi yang terdapat pada Bab 4 ini sehingga kalian dapat mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan sangat diperlukan. Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **otonomi, medebewind, desentralisasi, kesatuan, dan civil society**.

2. Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 4 tentang Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

1. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, dimana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
3. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. *Asas Medebewind* merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.
5. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

- A. Coba kalian dengan kelompok berkunjung ke kantor Rukun Warga (RW) yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian.
- B. Lakukanlah wawancara dengan Ketua RW tersebut, berkaitan dengan hal-hal berikut.
 1. Struktur organisasi RW tersebut
 2. Hubungan RW dan RT
 3. Tugas dan kewenangannya masing-masing
- C. Buatlah laporan hasil wawancara yang ditandatangani oleh orang tua kalian.

Penilaian Diri

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, salah satunya adalah dengan mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan pemerintah. Nah, berikut ini terdapat beberapa indikator perilaku yang mencerminkan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat atau daerah.

Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kenyataan, serta jangan lupa berikan alasannya.

| No | Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan | Ya | Tidak | Alasan |
|----|--|----|-------|--------|
| 1 | Mengetahui bentuk negara Indonesia | | | |
| 2 | Memahami tugas pemerintah pusat dan daerah | | | |
| 3 | Mengetahui nama dan jumlah provinsi di Indonesia | | | |
| 4 | Mengetahui nama gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota | | | |
| 5 | Mengetahui nama-nama kementerian Negara | | | |
| 6 | Memahami tugas dan fungsi setiap kementerian negara | | | |
| 7 | Mengetahui perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah | | | |
| 8 | Mengenal batas-batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota tempat kalian tinggal | | | |
| 9 | Mengetahui peraturan daerah yang diberlakukan di daerah tempat tinggal kalian | | | |
| 10 | Mengetahui nama-nama dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tempat kalian tinggal | | | |
| 11 | Mengetahui sumber pendapatan daerah (PAD) wilayah kalian | | | |
| 12 | Mengetahui hari ulang tahun kabupaten/kota tempat kamu tinggal | | | |
| 13 | Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan daerah | | | |
| 14 | Membayar pajak daerah dan pusat | | | |
| 15 | Mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah | | | |

Uji Kompetensi Bab 4

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.
5. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Indeks

A

abolisi 85, 103, 150, 154
amnesti 85, 103, 150, 154
ancaman 65, 150, 154
archipelago 150, 154
Aristokrasi 75, 150, 154

B

bangsa 7, 10, 11, 20, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 73, 88, 95, 96, 104, 117, 118, 121, 122, 150, 154, 159, 161, 162

C

checks and balances 82, 99, 150
civil society 146, 150, 154

D

dekonsentrasi 78, 109, 110, 117, 118, 119, 141, 142, 146, 150, 154
demokrasi 9, 10, 22, 23, 54, 64, 75, 77, 78, 82, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 126, 150, 154, 157, 160, 162, 163
desentralisasi 73, 78, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 141, 142, 146, 148, 150, 154
doktrin 150, 154

E

emirat 75, 150, 155
equality before the law 16, 53, 54, 77, 100, 103, 150, 155

G

gangguan 150, 155
geopolitik 72, 150, 155
grasi 150, 155

H

hak asasi manusia 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 54, 94, 150, 155, 162, 163

hak warga negara 150
hambatan 28, 30, 65, 150, 155
Impeachment 85, 90, 103, 150, 155

I

instrumen 12, 13, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 35, 151, 155
integrasi 150, 151, 155

K

kedaulatan 8, 9, 40, 43, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 78, 82, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 105, 117, 151, 156, 158
kesadaran 22, 48, 151, 156
kesatuan 36, 39, 40, 43, 56, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 83, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 141, 142, 146, 148, 151, 154, 156, 158
kewajiban 1 5, 6, 7, 10, 42, 44, 48, 96, 114, 117, 124, 128, 129, 134, 147, 151, 156, 157
konfederasi 67, 151, 156
konstituante 9, 151, 156
konstitusi 8, 12, 15, 16, 53, 67, 68, 72, 74, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102, 151, 156, 164

M

Medebewind 124, 146, 147, 151, 156
meritokrasi 151, 156
monarki 66, 75, 104, 151, 156

N

negara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
nilai 45, 91, 95, 96, 117, 127, 151

norma 12, 30, 91, 121, 151

O

oligarkhi 151

otokrasi 75, 151, 157

otonomi daerah 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 126, 127, 134, 135, 136, 137, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 157, 160, 162

P

panitia Ad-Hoc 151

parlementer 8, 9, 10, 80, 81, 82, 84, 151, 157

partai politik 8, 9, 151, 157, 164, 165

partisipasi 1, 27, 33, 35, 36, 55, 57, 58, 59, 63, 115, 134, 151, 157

pembagian kekuasaan 78, 82, 151

pemerintah daerah 72, 103, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 156, 160

pemisahaan kekuasaan 151

penegakkan hukum 151

Pengadilan 3, 10, 21, 22, 26, 84, 100, 151, 163

peradilan 16, 21, 25, 26, 30, 31, 53, 54, 80, 84, 89, 90, 99, 100, 101, 102, 151, 157, 163, 164, 165

plutokrasi 76, 152, 158

Glosarium

abolisi pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana

amnesti pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik

ancaman usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis

aristokrasi sistem pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang individu yang terbaik

archipelago negara yang terdiri atas banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional

bangsa orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta berpemerintahan sendiri

checks and ballances sistem saling mengawasi dan mengimbangi

civil society suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya

dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil Pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan

doktrin pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara

emirat sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir

equality before the law persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum

gangguan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah)

geopolitik segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain

grasi pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman

hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

hambatan usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

impeachment (pemakzulan) sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara

instrumen alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep

integrasi keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling

berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi

kedaulatan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri

kesadaran kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku

kewajiban sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh warga negara

kesatuan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat

konfederasi beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kedaulatan intern dan eksternnya, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri

konstituante badan pembuat undang-undang dasar

konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat atau negara

medebewind tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah

meritokrasi bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin

monarki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan raja (bentuk pemerintahan kerajaan)

negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut

oligarki bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer

otokrasi suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang

otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

panitia ad hoc panitia khusus

partai politik organisasi politik yang berusaha memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan

parlementer sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri

partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya

pemilu pelaksanaan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi

peradilan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan

plutokrasi sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki

pokok pikiran merupakan inti dari suatu tulisan, ide, atau gagasan yang menjiwai suatu tulisan atau paragraf

presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

proklamasi pengumuman atau pemberitahuan ke publik

republik bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat

rule of law hukum menjadi petunjuk bagi praktik kenegaraan suatu negara, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah

serikat negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat

serikat negara suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi

sistem suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan

sovereign kekuasaan negara atau pemerintah yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan

staatsfundamentalnorn pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

tantangan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan

traktat perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan

tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya

undang-undang mempunyai dua arti yaitu arti material dan formal, dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum

wawasan nusantara cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yurisprudensi keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa

Diunduh dari
<http://bse.kemdikbud.go.id>

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik (Paradigma – Teori – Aplikasi – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo
- Busrizalti, H. M. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmodihardjo, Dardji. dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional,
- Erwin, Muhammad. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta. Mohammad. 1980. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Jakarta
- Jimnung, Martin 2005. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama.

- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kansil,CST.1991.*Pancasila dan UUD 1945*.Jakarta: PT Pradya Paramita
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2008. *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.
- Kosim, H.E. 2000. *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1993. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI.
- Mahesa, Desmond.J. 2012. *Presiden Offside,Kita Diam atau Memakzulkan* .Jakarta:Tansmedia Pustaka.
- Merriam, Charles E. 1903. *A History of American Political Theories*.The Heritage Foundation.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Musa, Ali Masykur. 2012. *Nasionalisme di Persimpangan*. Jakarta:Erlangga.
- MPR RI. 2012. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik* (Khalayak dan Efek). Bandung : Remaja Rosdakarya.
- NN. 2013. *Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945*. [Online] Tersedia: <http://xa.yimg.com/kq/groups.html> [15 Oktober 2013]
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan: Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Qodir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardiansyah, Trubus. 2012. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosyada, Dede. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Tim ICCE UIN. Jakarta. Prenada Media.
- Santoso, H.M. Agus. 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwardi, Harsono. dkk. 2002. *Politik Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Sundawa, Dadang. 2007. “Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia” dalam *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syarbaini, Syahrial. dkk, 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Taniredja, Tukiran dan Kawan-kawan. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Tim ICCE UIN. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* “Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani”, Jakarta: Prenada Media.

Tim Penyusun. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka

Tolib. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

_____. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 1997. *Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2002. *Undang-Undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

- _____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2004. *Undang-Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2006. *Undang-Undang RI 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2008. *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2006. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

2008. *Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008, Pemerintahan Daerah* [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

Sumber Gambar

| | |
|---|---------------------------------|
| http://www.tokohtokoh.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http://www.tempo.co.id | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.misektaunhas.org | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.harianjogja.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// Puspem-TNI-2.jurnalpatrolinews.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.id.wikipedia.org | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.blopress.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// yanuarimarwanto.wordpress.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.elrozie.blogspot.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.wikimania.org | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.ntbprov.go.id | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.mariaaelfriza.blogspot.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.munalakanti.wordpress.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// commons.wikimedia.org | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.peristiwa.co | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.itoday.co.id | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.disparbud.jabarprov.go.id | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.pesatnews.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http:// www.bisnis-jabar.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http://www.ariexfy.blogspot.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |
| http://www.tribunnews.com | Diunduh tanggal 2 Februari 2014 |